



PUTUSAN

No. 47 / Pid. Sus. TPK / 2014 /PN. MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YUSLIFAR ARTADI, ST.;**

Tempat Lahir : Mataram;

Umur/tanggal lahir : 08 November 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Aries No. 1 Kelurahan Banjar,
Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pengairan
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram;

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 9 November 2014 di Rutan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 23 November 2014 di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 November 2014 s/d 17 Desember 2014 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 di Rutan;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

ZIHNUL MUSFI, SH, beralamat di Jl. KH. Akhmad Dahlan, Blok E/25, BTN Pepabri, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi- Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2011 dan **D.A. MALIK, SH., BASRI MULYANA, SH.MH**, serta **SYAHRUL MUSTOFA, SH.MH**, Para Advokat, Kesemuanya berkantor pada BM & Partners, beralamat di Jl Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2014 dengan register No. 190/SK.PID/2014/PN.MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah Membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 November 2014 Nomor : 47 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 November 2014 Nomor : 47 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN. MTR, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara ini ;
 - Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Maret 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " KORUPSI " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " KORUPSI " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Berita Acara Penintipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN.
8. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 8 GB, warna putih biru.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 2. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-1696 tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.
 3. Copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.221.13-4313 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Pegawai negeri Sipil.
 4. Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
 5. Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
 6. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012.
 7. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 6/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010.
 8. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benadahara Penerimaan, Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2011
9. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 03/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012
 10. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanggal -- 2012 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013
 11. 1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2009.
 12. 1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2010.
 13. 1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2011.
 14. 1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2012.
 15. 1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2013.
 16. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 27 Juli 2013.
 17. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 29 Juli 2013.
 18. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30 Juli 2013.
 19. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 31 Juli 2013.
 20. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 1 Agustus 2013.
 21. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 30, 31-05-2012 dan tanggal 1 s/d 6-06-2012
 22. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 12, 13, 14-06-2012.
 23. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 15, 19, 20, 21, 22,23-06-2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 25, 28, 29, 30-06-2012.
25. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26,27 Juli 2012.
26. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30, 31 Juli 2012 dan 1, 2, 3 Agustus 2012.
27. 1 (satu) Lembar catatan kehadiranTHLtgl 31 Sep 2012 dan 1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012
28. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Desember 2012
29. 1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 17, 18, 19, 20, 21,26, 27, 28, 29 Desember 2012
30. 1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 30,31-05-2012 dan 01, 02, 04, 06, 06, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 Juni 2012.
31. 1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Juli 2012 dan 1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012.
32. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
33. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
34. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
35. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2009 yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
36. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
37. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
38. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
39. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
40. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
41. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
42. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



43. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
44. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
45. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
46. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
47. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
48. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
49. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
50. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2010 yang terdiri



dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –

51. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
52. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
53. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
54. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
55. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
56. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
57. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2011 yang



terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

58. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
59. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
60. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
61. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
62. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
63. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
64. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



65. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
66. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
67. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
68. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
69. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
70. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
71. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



72. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
73. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
74. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
75. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
76. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
77. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
78. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
79. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2012 yang



terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

80. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
81. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
82. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
83. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
84. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
85. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
86. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



87. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
88. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
89. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
90. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
91. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
92. 1(satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Nomor : 700.04/03/INSP/2013 tanggal 18 Juni 2013.
93. 1(satu) buku copy Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran Drainase Kota Mataram Nomor : 780.04/01/Insp./2014 tanggal 22 Januari 2014. (dilegalisir)
94. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan,



Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

95. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

96. Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Januari 2014
(konsep).

97. Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Pebruari 2014
(konsep).

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan dari team Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya mohon diberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa Yuslifar Artadi, ST., dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa Yuslifar Artadi, ST.,
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana, serta duplik / tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDS – 14 / P.2.10 / Ft.1 / 11/ 2014 telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST, selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram di Jalan Semanggi, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut bersama-sama dengan Bendahara pengeluaran pembantu bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan program pemeliharaan saluran drainase di wilayah Kota Mataram, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram antara lain telah dialokasikan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap / pekerja lapangan) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000,-)Rp
1.530.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-)Rp
1.785.000.000,-
 3. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-)Rp
2.040.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan menjadi leading sektor seksi drainase bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan untuk pengelolaan anggarannya maka pada setiap tahun anggaran telah diterbitkan keputusan pengangkatan / penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012;
 - Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Drainase pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 28 Maret 2012, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program / kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi.



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi drainase sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data asset sarana / prasarana drainase serta analisa kebutuhan fasilitas umum (fasum) drainase dalam rangka penyusunan rencana induk system drainase dan pengendali banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan seksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan bina peran serta masyarakat di bidang drainase dan penanggulangan banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang drainase kepada atasan.
- j. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang drainase dengan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan sebagai Kepala Bidang Pengairan, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota



Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang pengairan;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan.
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan barang.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang penunjukkan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang lingkup pemerintah kota mataram tahun anggaran 2012, dalam kedudukannya sebagai kepala bidang pengairan maka terdakwa adalah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk semua kegiatan pada bidang pengairan termasuk kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan dan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2013, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram secara ex-officio menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa mempunyai tugas sebagai mana tercantum dalam keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani SPM.
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013, telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, ditentukan antara lain dalam sebagai berikut:

Pasal 222 :

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahaan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku kasa umum ;
 - b. Buku pajak PPN / PPh ; dan
 - c. Buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kasi Drainase (2008– 2012) maupun selaku Kabid Pengairan sejak tahun 2012 telah merekrut pekerja lapangan sebagai tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :
 1. Tahun 2011 sebanyak 70 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
 2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-
 3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-
- Bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada diwilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu senin s/d sabtu (libur pada hari minggu dan hari libur nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram;
- Bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir dalam kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa karena anggaran untuk pembayaran gaji /upah para THL tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, maka dalam pengelolaan dan realisasi penggunaan anggaran harus berpedoman pada :

1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
 2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, telah direalisasikan anggaran untuk pembayaran upah / gaji tenaga harian lepas dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam daftar pembayaran upah pekerja lapangan sebagai SPJ setiap bulan , dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	REALISASI ANGGARAN PEMBAYARAN GAJI THL (Rp)		
		TAHUN 2011	TAHUN 2102	TAHUN 2013
1.	Januari	125.670.000,-	145.810.000,-	165.040.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	145.005.000,-	157.560.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	145.215.000,-	152.440.000,-
4.	April	124.560.000,-	140.140.000,-	158.840.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	146.090.000,-	156.920.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	145.740.000,-	131.920.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	145.845.000,-	147.960.000,-
8.	Agustus	109.320.000,-	134.680.000,-	127.920.000,-



9.	September	114.870.000,-	145.705.000,-	148.480.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	144.935.000,-	147.560.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	143.745.000,-	148.080.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	144.270.000,-	149.160.000,-
J U M L A H				

- Bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut termasuk di dalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat oleh tersangka tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan;
- Bahwa, dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :



1. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL KPD PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

2. Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran dari 162 pekerja lapangan dalam hari- hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram, ditemukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan yang tercantum dalam daftar hadir dan daftar pembayaran upah dalam SPJ, dengan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL DLM SPJ (ORANG)	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6 (ORANG)	SELISIH UPAH (Kol.7 x Upah harian)	KET.
			HASIL REKAM LAPANGAN	YANG BERTUGAS DI KTR	JUMLAH KOL 4 + 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-	Upah harian Th. 2012 Rp 35.000,-
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-	
Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-	
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-	
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-	
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-	
	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-	
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-	
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-	
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-	
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-	
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-	
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-
	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-
Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-
	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-
	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-	
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-	
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-	
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-	
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-	
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-	
	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-	
	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-	
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-	
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-	
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-	
	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-	
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-	
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-	
	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-	
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-	
	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-	
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-	
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-	
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-	Upah harian Th. 2013 Rp
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-	
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-	



	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-	40.000
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-	-
JUMLAH							122.415.000,-	

3. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas /sopir (Ahmad Faesal dan Hermanto) dan terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM LAPORAN (ORANG)	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN (ORANG)	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN UPAH (Kol.5 x Upah harian Rp 40.000,-)
1	2	3	4	5	6
Juni 2013	03	120	113	7	280.000,-
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-



	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-
J U M L A H		1.281	1.207	74	2.960.000,-

- Bahwa, modus penggelembungan jumlah pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tersebut semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ berupa daftar pembayaran upah pekerja bulan Januari dan bulan Pebruari tahun 2014 yang diberikan terdakwa pada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) namun saksi Agung Sastriaji, SE. menolak merealisasikannya sebagai SPJ bulan Januari dan Pebruari 2014, karena jumlahnya berbeda dengan jumlah gaji / upah riil yang telah dibayarkan, sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-
2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-

- Bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukan



kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011 Rp 166.888.000,-
 - Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013
Rp 122.415.000,-
 - Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013
Rp 2.960.000,-
- Bahwa dengan adanya kenyataan realisasi pengeluaran anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan yang bersumber dari anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 tidak seluruhnya merupakan pembayaran riil upah / gaji para THL melainkan sebagiannya telah dipergunakan untuk keperluan pribadi maupun kepentingan lain diluar peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Drainase dan Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu, telah merugikan keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3



1.	Selisih penggelembungan tahun 2011.	166.888.000,-
2.	Selisih penggelembungan hasil perekaman lapangan tahun 2012 dan tahun 2013	122.415.000,-
3.	Selisih penggelembungan dari rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013	2.960.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		292.263.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST, selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram di jalan semanggi, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut bersama-sama dengan Bendahara pengeluaran pembantu bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan program pemeliharaan saluran drainase di wilayah Kota Mataram, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram antara lain telah dialokasikan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap / pekerja lapangan) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000,-)Rp 1.530.000.000,-
 2. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-)Rp 1.785.000.000,-
 3. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-)Rp 2.040.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan menjadi leading sektor seksi drainase bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan untuk pengelolaan anggarannya maka pada setiap tahun anggaran telah diterbitkan keputusan pengangkatan / penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor :
800/821.2/372/BKD/2012;

- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Drainase pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 28 Maret 2012, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program / kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi drainase sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data asset sarana / prasarana drainase serta analisa kebutuhan fasilitas umum (fasum) drainase dalam rangka penyusunan rencana induk system drainase dan pengendali banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan seksi sesuai ketentuan yang berlaku ;



- g. Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan bina peran serta masyarakat di bidang drainase dan penanggulangan banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang drainase kepada atasan.
- j. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang drainase dengan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan sebagai Kepala Bidang Pengairan, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

Fungsi :

- k. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang pengairan;
- l. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.



- m. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
 - n. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan.
 - o. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - q. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas.
 - r. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan barang.
 - s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
 - t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang penunjukkan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang lingkup pemerintah kota mataram tahun anggaran 2012, dalam kedudukannya sebagai kepala bidang pengairan maka terdakwa adalah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk semua kegiatan pada bidang pengairan termasuk kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan dan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2013, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram secara ex-officio menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran.
 - Bahwa sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa mempunyai tugas sebagai mana tercantum dalam keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah



- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani SPM.
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013, telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, ditentukan antara lain dalam sebagai berikut:



Pasal 222 :

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahaan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku kasa umum ;
 - b. Buku pajak PPN / PPh ; dan
 - c. Buku panjar.
 - (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 - (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kasi Drainase (2008– 2012) maupun selaku Kabid Pengairan sejak tahun 2012 telah merekrut pekerja lapangan sebagai tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :
1. Tahun 2011 sebanyak 70 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
 2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-
 3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-
- Bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada diwilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu senin s/d sabtu (libur pada hari minggu



dan hari libur nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram;

- Bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir dalam kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa karena anggaran untuk pembayaran gaji /upah para THL tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram, maka dalam pengelolaan dan realisasi penggunaan anggaran harus berpedoman pada :
 3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
 4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, telah direalisasikan anggaran untuk pembayaran upah / gaji tenaga harian lepas dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagaimana



yang tercantum dalam daftar pembayaran upah pekerja lapangan sebagai SPJ setiap bulan , dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	REALISASI ANGGARAN PEMBAYARAN GAJI THL (Rp)		
		TAHUN 2011	TAHUN 2102	TAHUN 2013
1.	Januari	125.670.000,-	145.810.000,-	165.040.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	145.005.000,-	157.560.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	145.215.000,-	152.440.000,-
4.	April	124.560.000,-	140.140.000,-	158.840.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	146.090.000,-	156.920.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	145.740.000,-	131.920.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	145.845.000,-	147.960.000,-
8.	Agustus	109.320.000,-	134.680.000,-	127.920.000,-
9.	September	114.870.000,-	145.705.000,-	148.480.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	144.935.000,-	147.560.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	143.745.000,-	148.080.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	144.270.000,-	149.160.000,-
J U M L A H				

- Bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut



termasuk di dalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.;

- Bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat oleh tersangka tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan;
- Bahwa, dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

4. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL KPD PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-



5.	Mei	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

5. Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran dari 162 pekerja lapangan dalam hari-hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram, ditemukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan yang tercantum dalam daftar hadir dan daftar pembayaran upah dalam SPJ, dengan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL DLM SPJ (ORANG)	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6 (ORAN G)	SELISIH UPAH (Kol.7 x Upah harian)	KET.
			HASIL REKAM LAPANG AN	YANG BERTUGAS DI KTR	JUM LAH Kol 4 + 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-	Upah harian Th.
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-	2012 Rp 35.000,-
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-	
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-	
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-	
	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-	
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-	
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-	
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-	
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-	
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-	
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-	
	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-	
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-	
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-	
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-	
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-	
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-	
	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-	
Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-	
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-	
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-	
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-
	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-
Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-
	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-
	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-	
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-	
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-	
	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-	
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-	
	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-	
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-	
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-	
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-	Upah harian
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-	Th. 2013
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-	Rp 40.000,-
	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-	
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-	
JUMLAH							122.415.000,-	

6. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas /sopir (Ahmad Faesal dan Hermanto) dan terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN
-------	-----	----------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------



		LAPORAN (ORANG)	(ORANG)		UPAH (Kol.5 x Upah harian Rp 40.000,-)
1	2	3	4	5	6
Juni 2013	03	120	113	7	280.000,-
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-
	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-
J U M L A H		1.281	1.207	74	2.960.000,-

- Bahwa, modus penggelembungan jumlah pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tersebut semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ berupa daftar pembayaran upah pekerja bulan Januari dan bulan Pebruari tahun 2014 yang diberikan terdakwa pada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) namun saksi Agung Sastriaji, SE. menolak merealisasikannya sebagai SPJ bulan Januari dan Pebruari 2014, karena jumlahnya berbeda dengan jumlah gaji / upah riil yang telah dibayarkan, sebagai berikut :



NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-
2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-

- Bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011Rp 166.888.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013
Rp 122.415.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013
Rp 2.960.000,-

- Bahwa dengan adanya kenyataan realisasi pengeluaran anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan yang bersumber dari anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 tidak seluruhnya merupakan pembayaran riil upah / gaji para THL melainkan sebagiannya telah dipergunakan untuk keperluan pribadi maupun kepentingan lain diluar peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Drainase dan Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu, telah merugikan keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Selisih penggelembungan tahun 2011.	166.888.000,-
2.	Selisih penggelembungan hasil perekaman lapangan tahun 2012 dan tahun 2013	122.415.000,-
3.	Selisih penggelembungan dari rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013	2.960.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		292.263.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

A t a u

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan program pemeliharaan saluran drainase di wilayah Kota Mataram, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram antara lain telah dialokasikan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap / pekerja lapangan) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000,-)Rp
1.530.000.000,-
 2. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-)Rp
1.785.000.000,-
 3. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-)Rp
2.040.000.000,-
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan menjadi leading sektor seksi drainase bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan untuk pengelolaan anggarannya maka pada setiap tahun anggaran telah diterbitkan keputusan pengangkatan / penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012;
 - Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Drainase pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 28 Maret 2012, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, sebagai berikut :

Tugas pokok :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program / kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi drainase sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data asset sarana / prasarana drainase serta analisa kebutuhan fasilitas umum (fasum) drainase dalam rangka penyusunan rencana induk system drainase dan pengendali banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan seksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan bina peran serta masyarakat di bidang drainase dan penanggulangan banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang drainase kepada atasan.



- j. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang drainase dengan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan sebagai Kepala Bidang Pengairan, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang pengairan;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan.
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas.
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan barang.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang penunjukkan pejabat selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang lingkup pemerintah kota mataram tahun anggaran 2012, dalam kedudukannya sebagai kepala bidang pengairan maka terdakwa adalah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk semua kegiatan pada bidang pengairan termasuk kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan dan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2013, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram secara ex-officio menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran.
 - Bahwa sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa mempunyai tugas sebagai mana tercantum dalam keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.



- h. Menandatangani SPM.
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013, telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, ditentukan antara lain dalam sebagai berikut:

Pasal 222 :

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahaan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku kasa umum ;



b. Buku pajak PPN / PPh ; dan

c. Buku panjar.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

(5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kasi Drainase (2008– 2012) maupun selaku Kabid Pengairan sejak tahun 2012 telah merekrut pekerja lapangan sebagai tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :

1. Tahun 2011 sebanyak 70 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-

2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-

3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-

- Bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada di wilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu senin s/d sabtu (libur pada hari minggu dan hari libur nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram;



- Bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir dalam kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa karena anggaran untuk pembayaran gaji /upah para THL tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram, maka dalam pengelolaan dan realisasi penggunaan anggaran harus berpedoman pada :
 5. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
 6. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menentukan :
"Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, telah direalisasikan anggaran untuk pembayaran upah / gaji tenaga harian lepas dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam daftar pembayaran upah pekerja lapangan sebagai SPJ setiap bulan , dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	REALISASI ANGGARAN PEMBAYARAN GAJI THL (Rp)		
		TAHUN 2011	TAHUN 2102	TAHUN 2013



1.	Januari	125.670.000,-	145.810.000,-	165.040.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	145.005.000,-	157.560.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	145.215.000,-	152.440.000,-
4.	April	124.560.000,-	140.140.000,-	158.840.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	146.090.000,-	156.920.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	145.740.000,-	131.920.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	145.845.000,-	147.960.000,-
8.	Agustus	109.320.000,-	134.680.000,-	127.920.000,-
9.	September	114.870.000,-	145.705.000,-	148.480.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	144.935.000,-	147.560.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	143.745.000,-	148.080.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	144.270.000,-	149.160.000,-
J U M L A H				

- Bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut termasuk di dalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun



dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat oleh tersangka tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan;

- Bahwa, dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

7. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL KPD PEKERJA LAPANGAN (Rp)	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-



10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

8. Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran dari 162 pekerja lapangan dalam hari-hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram, ditemukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan yang tercantum dalam daftar hadir dan daftar pembayaran upah dalam SPJ, dengan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL DLM SPJ (ORANG)	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6 (ORANG)	SELISIH UPAH (Kol. 7 x Upah harian)	KET.
			HASIL REKAMAN LAPANGAN	YANG BERTUGAS DI KTR	JUMLAH Kol 4 + 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-	Upah harian Th. 2012 Rp 35.000,-
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-	
Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-	
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-	
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-	
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-
	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-
	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-
Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-
	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-
Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-
	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-
	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-
	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-



	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-	Upah harian Th. 2013 Rp 40.000 ,-
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-	
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-	
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-	
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-	
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-	
	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-	
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-	
JUMLAH							122.415.000,-	

9. Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas /sopir (Ahmad Faesal dan Hermanto) dan terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM LAPORAN (ORANG)	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN (ORANG)	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN UPAH (Kol.5 x Upah harian Rp 40.000,-)
1	2	3	4	5	6
Juni	03	120	113	7	280.000,-



2013					
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-
	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-
J U M L A H		1.281	1.207	74	2.960.000,-

- Bahwa, modus penggelembungan jumlah pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tersebut semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ berupa daftar pembayaran upah pekerja bulan Januari dan bulan Pebruari tahun 2014 yang diberikan terdakwa pada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) namun saksi Agung Sastriaji, SE. menolak merealisasikannya sebagai SPJ bulan Januari dan Pebruari 2014, karena jumlahnya berbeda dengan jumlah gaji / upah riil yang telah dibayarkan, sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARA N (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-



2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-

- Bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011Rp 166.888.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013
Rp 122.415.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013
Rp 2.960.000,-

- Bahwa dengan adanya kenyataan realisasi pengeluaran anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan yang bersumber dari anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 tidak seluruhnya merupakan pembayaran riil upah / gaji para THL melainkan sebagiannya telah dipergunakan untuk keperluan pribadi maupun kepentingan lain diluar peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Drainase dan Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu, telah merugikan keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Selisih penggelembungan tahun 2011.	166.888.000,-
2.	Selisih penggelembungan hasil perekaman lapangan tahun 2012 dan tahun 2013	122.415.000,-
3.	Selisih penggelembungan dari rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013	2.960.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		292.263.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Team Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi / keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-14/P.2.10/Ft.1/2014 tertanggal 10 November 2014 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar sebagai pemeriksaan perkara terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST;
3. Melanjutkan pemeriksaan / persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan Saksi di Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Ya, saksi tahu masalah Anggaran THL (Tenaga Harian Lepas) di Dinas PU Kota Mataram;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah atasan saksi di kantor ;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir dump truk pada seksi drainase sejak saksi sebagai pekerja harian sekitar tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah mengangkut tenaga harian lepas dari lokasi sekitar tempat tinggal (Lilir dan jeringo) untuk dibawa ke Gudang PU dan selanjutnya dibawa kemasing-masing lokasi kerja di wilayah Cakranegara dan sandubaya;
- Bahwa upah perhari Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah sebagai Kasi Draenase sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 dan sejak tahun 2011 sampai sekarang menjabat sebagai Kabid Pengairan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Mataram namun saksi tidak tahu jumlah anggaran setiap tahunnya;
- Saksi tidak mengetahuinya honornya tahun 2009, 2010, 2011;
- Saksi sebagai sopir damp truk
- Saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun 2006/2007 dan sebelum jadi PNS pekerjaan saksi tetap sebagai sopir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Seksi Draenase dan sekarang Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pengairan;
- Waktu itu ada pengawas lapangan bagian Drenase yang namanya HARTONI dan PRIYANTO;
- Bahwa THL yang saksi jemput sekitar 50 orang terus dibawa ke Gudang dikumpulkan sebelum bekerja;
- Bahwa THL ada sekitar 170 orang dan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerjanya yaitu di Ampenan, Mataram dan Cakranegara;
- Bahwa kerja THL untuk menggali Draenase/saluran draenase setiap hari dari jam 8.00 smpai dengan 4.30 wita dan istirahat jam 12 sampai jam 14.00 wita;
- Bahwa dana anggarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pagi tidak ada Absen sore mau pulang baru diabsen dan yang absen saksi, Hartoni dan Faesal;
- Waktu absen dipanggil satu-persatu dan setiap hari diabsen dan yang hadir dikasi tanda titik dan yang tidak hadir dikasi tanda silang selama 26 hari kerja dan minggu libur;
- Bahwa setiap hari dari jumlah 170 orang itu ada saja yang tidak masuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap akhir bulan saksi serahkan absen kepada Ahmad Faesal dan saksi laporkan kepada atasan saksi setiap akhir bulan;
 - Waktu pembayaran saksi yang mengantar digudang dan dikantor dirumah Terdakwa pernah dibayarkan dan selalu ada bendahara ;
 - Waktu pembayaran dipanggil satu-satu terus dikasi Gaji THL dan tandatangan;
 - Bahwa tanda a saksi tidak tahu yang saksi tahu tanda titik dan tanda silang dalam absen;
 - Sekarang saksi dan Faesal masih kerja disana;
 - Bahwa Terdakwa sekarang Kabid pengairan dan Kasi drenase Pak Bayu;
 - Selain saksi ada sopir yang lain Faesal dan waktu itu ada 2(dua)mobil;
 - Bahwa kalau THL tidak masuk kerja dengan kata-kata saja dan waktu absen digudang;
 - Saksi tidak tahu selisih antara keluar dan masuk;
2. Saksi **MUHAMAD FAESAL KARO-KARO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan Saksi di Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi Honorer di Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun 2006 sampai saat ini;
 - Bahwa tahun 2011 Terdakwa sebagai kepala seksi Draenase;
 - Pada tahun 2009,2010,2011 pernah ada perbaikan draenase dan saksi membantu mengerjakan draenase;
 - Bahwa jumlah 170 orang pekerja THL saksi tahu dari absen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menyalin dan datanya dari terdakwa;
- Bahwa pengawas untuk tahun 2013 Hartoni dan Apriyanto;
- Bahwa saksi pernah minta tandatangan kepada para THL yang kepala seksinya waktu itu Terdakwa;
- Bahwa saksi minta tandatangan kepada THL untuk memenuhi terkait absen yang kosong, kemudian saksi menyalin saja pada absen yang kosong setiap akhir bulan;
- Bahwa THL dibayar sesuai tingkat kehadirannya dan saksi menyalin sesuai data yang diberi oleh Kasi;
- Bahwa saksi yang menyalin dari titik ke A dan data yang saksi dapat dari Kepala seksi Terdakwa;
- Bahwa saksi masih honor sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi honor sebagai staf Draenase sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2011 Terdakwa sebagai kasi dan sekarang sebagai kepala Bidang;
- Bahwa yang saksi salin dari rekap Sopir tahun 2009 dari 170 orang THL;
- Bahwa ada yang saksi salin dari titik dan tanda silang;
- Tandatangan yang saksi minta untuk kelengkapan SPJ pembayaran gaji para THL;
- Bahwa absensi yang sudah saksi salin saksi serahkan kepada kepala seksi bersamaan dengan absen pengawas yang saksi terima;
- Bahwa tugas saksi selain menyalin absen ada juga pekerjaan saksi yang lain;
- Rapat dilakukan 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Absen dari titik menjadi A memang data dari awal;

3. Saksi **HARTONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram;
- Saksi Honorer sejak tahun 2004 dan saksi diangkat tahun 2010 dibidang pengairan atasan langsung saksi Terdakwa;
- Tugas saksi melakukan pengawasan diwilayah Kota Mataram;
- Sebelumnya saksi surve dilapangan terus kelokasi.;
- Bahwa jumlah THL tahun 2009, 2010 2011 saksi lupa tahun 2012 dan tahun 2013 jumlahnya 170 orang;
- Bahwa yang menyiapkan blangko absen adalah Terdakwa dan formatnya sama nama dengan yang lalu;
- Bahwa kalau tenaga THL yang masuk dikasi tanda titik dan kalau tidak masuk dikasi tanda silang;
- Kadang-kadang ada yang tidak hadir;
- Setelah diabsen saksi serahkan setiap bulan kepada kepala seksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara;
- Bahwa sejak tahun 2011, 2012, 2013 gaji per orang Rp.45.000;
- Bahwa tugas pengawas hanya mengabsen saja;
- Bahwa saksi kenal dengan HERMANTO dia sebagai sopir ;
- Bahwa Hermanto sering mengantar THL kewilayah Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu diabsen di Gudang dan besoknya diserahkan kepada kepala seksi;
- Bahwa tahun 2014 kepala seksinya Wayan Masbayu;
- Bahwa setiap tahun berbeda-beda absennya dan setiap bulan tidak semua hadir ada saja yang tidak masuk;
- Bahwa pada tahun 2013 gaji THL per orang Rp.45.000.;
- Kalau saksi mengecek kehadiran para THL;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan dana;
- Bahwa yang menyalin absen dari titik ke huruf a. M. Faesal;
- Bahwa kasi Dreanase dari tahun 2012 sampai sekarang Pak Wayan Masbayu ;
- Bahwa setiap akhir bulan saksi melaporkan keatasan saksi ;
- Bahwa saksi sebagai pengawas di Wilayah Mataram ;
- Bahwa saksi tidak ada melampirkan absen yang sudah disalin dengan absen awal ;
- Bahwa saksi dibagian absen saksi serahkan kepada kepala seksi ;
- Bahwa kalau absen yang mau di SPJ kan saksi ada tandatangan;
- Bahwa honor per orang per hari Rp.45.000 dan kalau tidak masuk kasi tanda silang dan tidak dibayarkan;
- Bahwa tahun 2011 Terdakwa kepala seksi dan pertengahan tahun 2012 sampai sekarang Wayan Mas Bayu;
- Bahwa pembayaran di Kantor oleh Bendahara dan barang bukti surat dibenarkan oleh saksi sebagai pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Bambang WAYAN MAS BAYU,ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTB dan Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penyimpangan Pengelolaan Anggaran Honor Tenaga Harian Lepas yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun Anggaran 2009 s/d 2013;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas PU sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi saat ini sebagai Kasi Draenase bidang pengairan sejak April 2012;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui tes umum;
- Bahwa awalnya saksi ditempatkan sebagai Jasa bidang kontruksi.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjadi Kepala seksi dibidang pengairan;
- Bahwa waktu kasus Absen para THL tahun 2009 saksi sebagai staf bidang Kontruksi;
- Bahwa Anggaran dari APBD Kota Mataram;
- Bahwa tahun 2014 honor THL per orang per hari Rp. 45.000;
- Bahwa tahun 2014 jumlah Thl ada 220 orang dan jumlahnya tiap tahun ada peningkatan ;
- Bahwa manipulasi absen tingkat kehadiran setahu saksi jumlahnya ada semua;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi ada tandatangan Daftar kehadiran upah THL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi terima daftar kehadiran saksi terima dari pengawas yaitu HARTONI, MUHIDIN dan ZAENAL ABIDIN ;
- Bahwa kehadiran diberi tanda titik kalau tidak hadir diberi tanda silang;
- Bahwa tingkat kehadiran dalam satu bulan selama 25 hari ada yang tidak hadir;
- Bahwa setelah itu saksi serahkan kepada Kepala Bidang sdr. Terdakwa;
- Bahwa absen saksi terima dari pengawas lapangan tanda titik dan silang;
- Bahwa waktu disalin pada waktu jam kantor dan yang saksi tahu sejak saksi di Kasi Draenase ;
- Daftar upah setelah awal bulan dibayar di Bendahara terus di Absen ;
- Bahwa dari bulan April 2012 kronologisnya saksi terima data dari Terdakwa;
- Bahwa yang setelah di absen oleh pengawas dibawa kepada terus saksi lapor kepada Kepala Bidang sebagai PPK;
- Bahwa jawabah saksi pada BAP point 18 adalah benar;
- Bahwa riil dilapangan pada tahun 2014 SPJ tidak ada karena Bendahara tidak mau mencairkan karena ada perbedaan;
- Bahwa saksi menjabat Kasi tahun 2012 Kasi Draenase ;
- Bahwa setelah saksi lapor kepada Kepala Bidang dan setelah saksi terima Absen dari Faesal karo-karo;
- Setelah itu data yang saksi terima dari Terdakwa tahun 2011, 2012 terus saksi serahkan kepada staf Faesal untuk disalin;
- Bahwa tahun 2014 yang menyerahkan absen oleh pengawas ada 3(tiga)orang pengawas yaitu, Hartoni, Muhidin dan Zaenal Abidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **ACHMAD FAESAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, tidak dipaksa, dibacakan baru saksi tanda tangan dan keterangannya dihadapan penyidik tersebut benar ;
- Saksi bekerja sebagai sopir dum truk ;
- Saksi PNS di Dinas pekerjaan Umum Propinsi, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Tugas saksi membawa truk menjemput Tenaga Lepas harian (THL) dari Batu Kembar Lingsar dibawa ke Tohpati (Gundang PU) terus mengantar ke lokasi ;
- Saksi tidak mengabsen, yang mengabsen saksi tidak tahu ;
- Tahun 2009,2010,2011,2012 2013 masih jadi sopir ;
- Menjemputnya hanya di Batu Kembar Lingsar saja ;
- Saksi tidak menghitung berapa jumlahnya THL tersebut ;
- Tahun 2012 jumlahnya 170 orang ;
- Setelah ke Tohpati kemudian mengantar ke lokasi disebar ;
- Ada THL yang berangkat naik motor sendiri-sendiri jumlahnya ada 10 orang ;
- Selain antarjemput THL tugas saksi angkut sampah dan tugas lain ;
- Bahwa pengangkutan sampah dengan THL juga ;
- Gaji THL perhari Rp.45.000,- tahun 2014 ;
- Tahun 2009, 2010,2011,2012 saksi tidak tahu , tahun 2013 Rp.40.000,- ;
- Jam kerjanya dari jam 07.000agi s/d jam 17.00 sore ;
- Yang dijemput dengan yang naik motor sendiri sama saja gajinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari minggu libur ;
- Gaji langsung dibayarkan oleh bendahara tetapi sebelumnya diabsen dulu ;
- Saksi pernah mengabsen THL ;
- Setiap sore pulang kerja jam 17.00 Wita ;
- Yang masuk diberi tanda titik dan yang tidak masuk tanda X ;
- Sopir yang absen ;
- Absen selanjutnya diserahkan kepada terdakwa absen di serahkannya di Kantor Dinas PU Kota, kadang juga dirumah terdakwa;
- Saksi hanya sekali angkut saja ;
- Ada 2 truk yang dipakai pagi dan sore ;
- Saksi mengabsen atas perintah Terdakwa ;
- Isi truk sekitar 60 orang kurang dari 100 orang ;
- Saksi sebagai sopir juga mengabsen THL;
- Absennya yang masuk di titik yang tidak masuk di X ;
- Ada juga THL yang tidak masuk ;
- Ada perubahan pada absen saksi tidak tahu ;
- Keterangan saksi dalam BAP No. 20 benar ;
- Absen yang dibawa saksi dan Jaenal tidak ada titik silangnya, saksi ada ;
- Absen yang diserahkan Karo-karo tidak ada titik silangnya hanya tanda tangan pekerja saja ;

6. Saksi **Ir. HENI KUSMIWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik tidak dipaksa, kemudian dibacakan baru saksi tanda tangan dan keterangannya saksi dalam BAP benar semua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai Sekretaris sejak tahun 2005 s/d 2014 tugasnya administrasi dan keuangan ;
- Terdakwa sebagai Kasi dan 2012 sebagai Kabid drainase ;
- Absen THL saksi tidak lakukan ;
- THL tidak sesuai – dikonfirmasi kemudian diklarifikasi ;
- Saksi pernah mengumpulkan THL hasilnya lengkap sesuai dengan jumlah THL;
- Bahwa masalah SPJ ada bagian yang menangani ;
- Pernah dilakukan uji petik untuk pemantauan jumlah tenaga THL sifatnya sporadik ;
- Hasilnya uji petik tidak sesuai jumlah THL, sesuai dengan absen saja;
- Benar saksi yang rekap, saksi menyuruh sdr. Mansur untuk memantau THL ;
- Laporannya per telpon ;
- SPJ saksi tidak tahu, waktu dicek lengkap ;
- Laporannya Mansur tidak sesuai dengan jumlah THL ada perbedaan kemudian saksi lapor ke Kepala Dinas ;
- Pembayaran SPJ saksi tidak tahu, terdakwa bilang sesuai ;
- Ada laporan dari Masyarakat kemudian dilakukan investigasi ada temuan waktu cek di lapangan ;
- Inspektorat turun saksi tidak tahu ;
- Hasil Inspektorat laporanya ke Kepala Dinas dan Kabid pengairan ;
- Saksi menyuruh sdr. Mansur cek lapangan untuk mengabsen atas perintah Kepala Dinas ;
- Saksi terima absen dari Masur saja absen tahun 2012 dan 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung Satriaji saksi kenal mengelola SPJ ;
- Saksi sebagai sekretaris dengan SK Walikota

7. Saksi **AGUNG SASTRIAJI, SE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya dibacakan kemudian saksi tanda tangan ;
- Saksi PNS, sebagai Bendahara di Dinas Pengairan Propinsi sejak 2 Januari 2014 ;
- Tugas saksi antara lain menerima, membayar, menyimpan dan melaporkan ;
- Saksi sebagai Staf dari Terdakwa, Terdakwa sebagai Kabid ;
- Daftar hadir, laporan kegiatan dan daftar upah ;
- Upah THL tahun 2014 sebesar Rp.45.000,-
- Upah THL tahun 2013 , 2012 berapa besarnya saksi tidak tahu ;
- THL tahun 2014 sebanyak 220 orang ;
- Tiap bulannya Januari sekitar 150 juta, Februari 174 juta ;
- Saksi tidak pernah diperintah merubah SPJ;
- Membuat Absen juga tidak pernah ;
- Saksi pernah dipanggil Kepala Bidang untuk buat SPJnya supaya awal Maret bisa dibayar ;
- Daftar upah saksi konsep tetapi saksi belum lihat daftar hadir ;
- Saksi lapor kepada Sekretaris ditolak dulu, karena belum ada daftar hasil jangan di SPJkan ;
- Pertanyaan Bap No 17, daftar hadir saksi belum terima, ada perbedaan jumlah uang dengan yang diberikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bap No.15 Konsep SPJ 204 juta, Spj Riilnya 156 juta yang dibayarkan, Februari konsepnya 210 juta riil 175 juta, konsep tidak sama dengan yang si SPJkan ;
- Poin 14 yang konsep SPJ adalah saksi ;
- Kepala Dinas yang berikan SPJ pada saksi;
- Saksi yang cairkan dana dan yang bagikan kepada yang menerima ;
- SPJ januari dan Februari ada koreksi konsep, daftar hadir dan buat daftar upah ;
- Konsep SPJ saksi ajukan ke Sekretaris

8. Saksi **ZAENAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak dipaksa, keterangannya dibacakan kemudian saksi tanda tangan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Saksi PNS, sebagai PNS sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas lapangan pada seksi Drainase bidang pengairan sejak tanggal 8 Januari 2013;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas kegiatan saluran Drainase perkotaan tahun 2013 yaitu menyusun rencana kerja, mengawasi, membuat laporan bulanan;
- Bahwa jumlah pekerja THL sejumlah 170 orang dan yang dilapangan 162 orang sedangkan 8 orang bertugas dikantor;
- Bahwa Absensi kehadiran para THL dilakukan sore hari bertempat di Gudang bidang pengairan di depan Universitas 45 Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertugas melakukan absensi terhadap 162 THL dilapangan saksi sendiri bersama Hartoni dan Muhidin dan kadang dilakukan oleh Sopir yang hadir dikasi tanda a dan yang tidak hadir dikasi tanda X;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa rekap itu saksi hanya diminta oleh kasi Drainase Bapak Mas Bayu membubuhkan tandatangan pada absensi rekap tersebut;
- Bahwa selama tahun 2013 saksi tidak pernah menyerahkan daftar hadir harian THL selain kepada kasi Drainase Bapak Wayan Mas bayu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekap absensi tersebut dan hanya diminta tandatangan oleh Kasi Drainase;

9. Saksi **Drs.HAMKA ALMU, M.Ak. di** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak dipaksa, keterangannya dibacakan kemudian saksi tanda tangan dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kota Mataram sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 jabatan saksi sebagai pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah;
- Bahwa saksi tahu adanya kegiatan penganggaran saluran drainase perkotaan dan saksi pernah melakukan pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Kota Mataram berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa dasar dilakukan pemeriksaan adanya surat pengaduan masyarakat (Arif Budiman,SHI) tertanggal 4 Maret 2013 terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kegiatan tersebut dan adanya surat tugas

Nomor.700/35/Insp/2013 tanggal 28 mei 2013;

- **Bahwa dalam surat pengaduan masyarakat terkait dengan penggelembungan jumlah kehadiran harian para pekerja lapangan, dalam pemeriksaan saksi bersama tim melakukan uji petik untuk menghitung rata-rata tingkat kehadiran bersama tim selama 12 hari dari tanggal 3 Juni s/d 15 Juni 2013;**
- Bahwa kami memeriksa kegiatan tahun anggaran 2009 s/d tahun 2013;
- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan daftar hadir pekerja (Absensi) dan daftar pembayaran upah pekerja tahun 2009 s/d bulan mei 2013;
- Bahwa tingkat kehadiran THL selama Uji petik(12)hari hanya 60%(lebih kurang 102 orang);
- Bahwa tingkat kehadiran rata-rata para pekerja dalam pembayaran upah tahun 2009 s/d mei 2013 adalah sebesar 92%(lebih kurang 156) orang);
- Bahwa tingkat rata-rata jumlah kehadiran pekerja selama uji petik dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja dalam daftar absensi dan daftar pembayaran upah rata-rata 92% maka terdapat indikasi kuat adanya penggelembungan kehadiran pekerja dari tahun 2009 s/d mei 2013 sesuai hasil estimasi selisih prosentase pekerja sebesar Rp.1.944.088.000;
- Bahwa sumber datanya adalah dari hasil uji petik Dinas PU Kota Mataram yang datanya saksi terima dari Sekretaris Dinas PU Kota Mataram;
- Bahwa data tersebut merupakan hasil uji tim pemeriksa bersama dengan sopir/pengawas;



- Bahwa penjelasan dari Sekretaris PU saat itu bahwa data-data tersebut merupakan hasil pencatatan secara tertutup oleh staf maupun pekerja lapangan yang ditugaskan secara diam-diam dan pencatatan dilakukan digudang Dinas PU dan ketika para pekerja dikumpulkan di Kantor Dinas PU Kota Mataram;
- Bahwa kondisi kehadiran pekerja yang tercatat dalam data tersebut sesuai dengan kondisi saat uji petik,
- Bahwa saksi memeriksa kegiatan tahun 2009 s/d tahun 2013;
- Bahwa temuan dan kesimpulan kami adalah tingkat kehadiran THL selama uji petik (12 hari) hanya 60% lebih kurang 102 orang;
- Bahwa yang menjadi bahan pemeriksaan yaitu daftar hadir para pekerja (Absensi) dan daftar pembayaran upah pekerja

10. Saksi **Ir.H. MAHMUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu masalah penyimpangan pengelolaan Anggaran Honor Tenaga Harian Lepas yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun Anggaran 2009/2013 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala Dinas PU Kota Mataram berdasarkan SK.Wali Kota Mataram No. 800/821.2/012/BKD/2011 tanggal 20 Januari 2011;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam menyusun, pelaksanaan pembinaan teknis program/kegiatan pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009/2011 ada proyek Drenase yang melibatkan THL;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jumlah THL 220 orang dan bekerja setiap hari kerja dari jam 8.00 sampai dengan jam 5.00 sore;
- Bahwa kalau musim hujan pas ada banjir kami panggil untuk masuk kerja;
- Bahwa honor THL untuk tahun 2011 saksi lupa untuk tahun 2012 Rp. 45.000 dan tahun 2013 Rp. 40.000 per orang per hari;
- Bahwa sebelum para THL bekerja wajib absen;
- Bahwa Terdakwa naik jadi Kabid tahun 2012;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membayar adalah Bendahara Pembantu yang namanya Sri;
- **Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan Drenase honor THL dengan informasi kalau jumlah tingkat kehadiran THL dilapangan tidak sesuai dengan jumlah kehadiran dalam SPJ pengeluaran anggaran;**
- Bahwa uang anggaran laporan SPJ masuk ke Dinas, karena muncul disini ada surat kaleng;
- Bahwa setelah itu saksi mengadakan sidak dan saksi melakukan pengecekan secara diam-diam dan ada yang dilakukan oleh Inspektorat masih tidak kuat simpang siur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil dengan Sekretaris dan mengklarifikasi terdakwa selaku KPA tentang hal itu namun terdakwa menjawab sudah sesuai;
- Kalau berdasarkan SPJ yang kami terima sudah sesuai dengan absen Klop;
- Bahwa inspektorat melakukan sesuai dengan surat kaleng;
- Dalam hal ini terdakwa selalu dilibatkan kalau ada pertemuan;
- Bahwa sekretaris mengecek sebelum Inspektorat turun;
- Bahwa sekretaris saksi melaporkan data berbeda dengan data dilapangan;
- Bahwa sekretariat juga mengambil sampel dilapangan dengan hasilnya laporan SPJ berdasarkan absensi klop dan laporan absen dengan hasil tim ada perbedaan;
- Bahwa terhadap perbedaan itu saksi lakukan dengan laporan sekretaris terus saksi klarifikasi dengan terdakwa dan terdakwa bilang bahwa itu tidak benar;
- Bahwa saksi tahu hasil tim inspektorat;
- Setelah itu semua Bendahara pembantu diroling;
- Bahwa berdasarkan ada laporan bendahara ada perbedaan SPJ dengan Absen dan laporan sekretariat diteruskan ke bidang keuangan;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kota Mataram dari tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan 6 Desember 2013 dan hasilnya telah dituangkan dalam Naskah Hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada turun kelapangan waktu itu ada yang turun kelapangan tapi saksi tidak ingat namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mansur dengan Mulyadi adalah buruh THL;
- Bahwa honor ada yang tidak dicairkan karena Bendahara tidak berani membayar SPJ karena ada perbedaan dengan Absen;
- Bahwa surat kaleng itu saksi tidak ingat kira-kira tahu 2012;

11. Saksi **IDA AYU WAYAN PUJIASTUTI,SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP;
- Keterangan saksi yang di BAP Penyidik Kejaksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Bendahara pengeluaran sejak tahun 2012 dengan SK Wali Kota Mataram;
- Bahwa tugas Bendahara adalah mencairkan, dan mendroping dana ke Bendahara Pembantu, menyampaikan SPJ kepada BPKAD (Kabag Keuangan) Kota Mataram ;
- Bahwa pada tahun 2012 Bendahara pembantu pengeluaran adalah Sri Apriani;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabid Pengairan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);
- Bahwa di SPJ ada tertera Absen dan saksi pernah melihat ada tanda titik dan silang;
- Bahwa saksi tidak tahu KPA dan Bendahara pengeluaran pembantu setelah menerima uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran dan kemudian membuat SPJ penggunaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar SPJ yaitu SPP dan SPM;
- Saksi serahkan kepada Bagian Keuangan Kota Mataram dan setelah pencairan tidak ada laporan kepada kami;
- Bahwa tahun 2012 Bendahara pengeluaran pembantu Sri Apriyani tahun 2013 sama dan tahun 2014 Agung;
- Bahwa saksi pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat yaitu pemeriksaan khusus;
- Setelah ada inspeksi saksi tidak tahu dan yang tahu SPJ dari Bendahara pengeluaran pe Bahwa yang menyerahkan SPJ adalah Bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa yang menerima upah-upah saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menandatangani itu adalah petugas lapangan ;
- Saksi hanya menerima SPJ;

12. Saksi **M A N S Y U R** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan sebelum tandatangan dibacakan dulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Saksi sudah bekerja sebagai THL sudah 6 tahun;
- Waktu jadi THL diajak sama teman dan ada SK tapi tidak ingat siapa yang tandatangan;
- Bahwa tugas saksi Drainase dan Irigasi di Wilayah Punia;
- Bahwa saksi dari rumah naik damp truk terus kumpul di Gudang PU di Tohpati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa orang setiap diangkut setelah itu ada diabsen oleh pengawas Hartoni;
- Waktu diabsen dipanggil satu persatu hadir tanda titik dan silang tidak hadir;
- Setiap akhir bulan saksi terima Rp.900.000; dan selama saksi kerja ada kadang ada tidak masuk;
- Bahwa saksi terima honor dikantor dan ada tandatangan;
- Bahwa saksi pernah bicara lewat telpon dan SMS dengan Ibu Kadis ;
- Bahwa barang bukti di BAP benar semua;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 20 hari kadang lebih;
- Waktu terima gaji dikantor ;
- Selama saksi bekerja dalam sebulan ada saja saksi tidak bekerja;
- Khusus yang bekerja di Punia sekitar 8(delapan)orang kadang-kadang ada yang tidak hadir ;
- Waktu diabsen kumpul semua dan saksi pernah disuruh mengecek oleh Ibu Heni;
- Bahwa saksi pernah SMS dengan Ibu Kadis yang hadir segini yang tidak segini;
- Bahwa saksi yang melapor kepada Ibu Sekdis ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali tapi lebih dari 3(tiga)kali sama Ibu Sekdis;
- Bahwa pernah saksi dengar ada surat kaleng masuk
- Bahwa waktu mengabsen kumpul saji satu dan dipanggil satu persatu;
- Waktu pembayaran honor pernah dilakukan di rumah Pak Yus (terdakwa);
- Waktu penerimaan uang dikasi oleh Bendahara terus tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu diabsen oleh pengawas yaitu Hartoni;
- Waktu absen saksi hitung pakai Hp setiap 10 kali hitungan saksi kasi tanda bintang dan setelah itu saksi tulis dikertas;
- Waktu diabsen saksi sendiri yang tahu dan tidak ada orang lain yang tahu;

13. Saksi **MULIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan benar keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah bekerja jadi THL sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa honor saksi untuk tahun tahun 2011 Rp.30.000 tahun 2012 Rp.35.000 dan tahun 2014 Rp. 40.000 ;
- Bahwa saksi bekerja dalam seminggu 6 hari kerja dan dalam sebulan pernah saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa sebulan dalam satu tim ada saja yang tidak masuk karena halangan sakit dan keluarga meninggal;
- Bahwa yang mengabsen setiap sore adalah Bapak Antok;
- Bahwa selama bekerja saksi pernah menerima pembayaran Rp.1.000.000
Cuma satu kali saja selama saksi bekerja;
- Bahwa dalam sebulan kadang ada saksi tidak masuk;
- Kadang tidak tentu hari jumat saksi tidak masuk;
- Bahwa kalau honor saksi sesuai dengan kehadiran ;
- Bahwa saksi pernah terima honor dirumah pak yus (Terdakwa);
- Bahwa biasanya setelah tandatangan lagi 5 hari baru dapat gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan sering saksi tidak masuk;
- Bahwa waktu absen saksi tidak tahu absen apa karena saling berebutan biar cepat pulang;
- Bahwa setelah ada kejadian korupsi ini baru gaji di Kantor sebelumnya dirumah pak Yus ;
- Bahwa saksi pernah komplin selama saksi bekerja saksi masuk 15 hari dibayar 14 hari dengan alasan kamu tidak lapor katanya;
- Bahwa kalau ada uang lebih dibayar diambil sama Sahri terus dikasi ke Pak Antok;

14. Saksi **SRI APRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bertugas Dinas PU Kota Mataram sejak tahun 2004 sampai sekarang jabatan saksi selaku Bendahara pengeluaran pembantu bidang pengairan sejak tahun 2011/2013;
- Bahwa tugas bendahara pembantu pengeluaran :
 - Menerima dan menyimpan uang persediaan /UP
 - Melakukan pengajuan dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari uang persediaan/UP
 - Melakukan pembayaran yang dananya dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetor pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas negara;
- Bahwa saksi tahu adanya biaya kegiatan yang dananya dari APBD Kota Mataram ;
- Tahun 2011 berjumlah Rp. 1.530.000.000
- Tahun 2012 berjumlah Rp.1.785.000.000
- Tahun 2013 berjumlah Rp.2.040.000.000 dana ini khusus untuk honor THL;
- Bahwa pembayaran untuk para THL setiap akhir bulan dan awal bulan;
- Bahwa caranya waktu pembayaran kita panggil satu persatu terus tandatangan dan pembayaran seluruhnya di Kantor;
- Bahwa perkara ini karena ada surat kaleng yaitu penggelebugan dana honor THL;
- Bahwa yang merekap absen saksi tidak tahu dan absen sudah ditandatangani oleh THL yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu para THL hadir dilapangan;
- Bahwa waktu penggeledahan ada ditemukan diplesdisnya Pak Yus ada selisih;
- Bahwa waktu tahun 2011 kasi drainase adalah Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran kepada para THL sistimnya tetap seperti yang dulu;
- Bahwa honor para THL untuk tahun 2011 Rp.30.000 per orang, untuk tahun 2012 Rp.35.000 per orang, untuk tahun 2013 Rp.40.000 per orang, untuk tahun 2014 Rp.45.000 per orang perhari;
- Bahwa ada pernah sekali pembayaran honor para THL di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada di kantor yang bekerja 8 orang yang namanya saksi lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bendahara pengeluaran pembantu sejak tahun 2011 s/d 2013;
- Bahwa jumlah anggarannya Tahun 2011 berjumlah Rp. 1.530.000.000, Tahun 2012 berjumlah Rp. 1.785.000.000, Tahun 2013 berjumlah Rp.2.040.000.000;
- Bahwa jumlah para THL 170 orang tetap Cuma jumlah upahnya yang naik;
- Bahwa waktu pembayaran upah para THL saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam pekerjaan itu ada saja THL yang tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu data dalam tahun 2011 sesuai dengan kolom SPJ;
- Bahwa saksi terima data-data ini dari kepala seksi yaitu Pak Yus;
- Bahwa ada perbedaan data antara di Fail dengan data di Plesdis;
- Bahwa tentang pencairan saksi yang mencairkan dan tidak pernah ada komplin;
- Bahwa tahun 2013 saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat tapi masalah dilapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi lapor keatasan uang sdah cair mana absennya;
- Bahwa kalau dilapangan tentang kehadiran para THL saksi tidak tahu;
- Bahwa dana yang saksi cairkan sesuai dengan SPJ dan masalah absen di lapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa Spj yang saksi terima sudah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah ada terima sesuatu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan uang itu dan saksi tidak tahu pencairan dana 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 KPANYA Pak H. dan tahun 2012 KPA Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar sesuai dengan daftar upah absensi;
- Bahwa keterangan saksi Hal 19 SPJ tahun 2010 berdasarkan Spj tahun 2010 bukan riil;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada prolem mengenai pembayaran honor THL;
- Bahwa absen dengan pembayaran gaji para THL sudah sesuai;
- Bahwa selama saksi pegang tidak pernah ada perbedaan absen dengan Spj dan kalau tidak sesuai dikembalikan kepada saksi dan atasan langsung saksi Pak Yus;
- Bahwa Bendahara gaji dengan bendahara pembantu pengeluaran lain kalau bendahara gaji usus dengan gaji kalau bendahara pengeluaran berhubungan dengan Bidang;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi didampingi oleh kepala seksi setelah dihitung terus tandatangan sesuai dengan daftar kehadirannya;
- Bahwa pembayaran yang untuk 8 orang yang bekerja dikantor dibayar pada jam kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rekaman oleh tenaga THL tentang kehadiran THL;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh Inspektorat apakah sudah sesuai dengan pembayaran dengan absensi;

15. Saksi **PRIYANTO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Pu Kota Mataram sejak tahun 2004 s/d 2014;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Draenase dan atasan saksi Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi pengawas lapangan dengan SK. dari PPK ;
- Bahwa tugas saksi pekerjaan saksi mengawasi pekerja-pekerja para THL yaitu berupa penggalian, pembuangan, membersihkan sampah-sampah disalurkan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang merekrut para THL;
- Bahwa jumlah para THL untuk tahun 2010, sebanyak 170 orang, tahun 2011 sebanyak 170 orang, tahun 2012 sebanyak 170 orang, tahun 2013 170 orang;
- Bahwa honor para setiap THL berubah setiap tahun; tahun 2010=Rp.27.000 tahun 2011=Rp.30.000, tahun 2012=Rp.35.000, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa para THL bekerja dari jam 08.00 wita s/d jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa cara pengawasan dimana para pekerja dan menentukan pekerjaan;
- Bahwa yang mengabsen para THL pengawas secara bergilir diantara pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengabsen dipanggil satu-persatu kalau ada dikasi tanda titik dan kalau tidak ada dikasi tanda silang untuk metode absen sama seperti yang dulu;
- Bahwa selama saksi mengabsen pernah para THL tidak hadir;
- Bahwa waktu itu saksi bertugas di Kecamatan Mataram dan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Absennya para THL sore mau pulang dan paginya tidak diabsen;
- Bahwa absen saksi serahkan kepada Kepala seksi setelah akhir bulan;
- Bahwa ada tandatangan setiap bulan sebelum gaji;
- Bahwa perbedaan setelah direkap akhir bulan pada tingkat kehadiran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penggelembungan dana pembayaran terhadap para THL;
- Bahwa yang merekap absen setiap bulan adalah kepala seksi;
- Bahwa pengawas dilapangan saksi, Hartoni, Zainal;
- Bahwa para THL yang saksi absen saksi serahkan besok paginya kepada pengawas yang lain dan akhir bulan diserahkan kepada kepala seksi dalam bentuk titik dan silang;
- Bahwa yang merekap absen setiap bulan Kepala seksi yang menugaskan dan absen yang dilampirkan absen awal;
- Bahwa waktu gaji sudah sesuai dengan daftar kehadiran para THL dan tidak ada komplin;
- Bahwa hasil rekap absen dilapangan Kepala seksi yang simpen sama absen awal;
- Bahwa tahun 2012 Bendahara pengeluaran pembantu Sri Apriyani tahun 2013 sama dan tahun 2014 agung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kabaikan harga upah para THL berdasarkan harga satuan kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai pengawas lapangan THL diluar gaji sebesar Rp.70.000;
- Bahwa saksi pernah cocokan absen dengan rekap;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada komplin mengenai pembayaran honor THL;
- Bahwa saksi sebagai pengawas dilapangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 awal ;
- Bahwa selama pelaksanaan absen tidak pernah ada masalah titik dan silang;
- Bahwa tahun 2010 absen direkap oleh Kepala seksi, tahun 2011 sama direkap oleh Pak Yus dan untuk tahun 2012 direkap oleh Pak Wayan;

16. Saksi **M U H I D I N**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai KPA (Kabid pengairan Dinas PU Kota Mataram);
- Saksi sudah bekerja di Dinas PU sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 saksi bertugas sebagai staf pada seksi drainase bidang pengairan Dinas PU Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa tahun 2012 sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi sebagai pengawas sebagai Staf seksi SK dari Kabid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dana untuk kegiatan Drainase dananya bersumber dari APBD Kota Mataram;
- Bahwa tugas pokok saksi ;
 - Menyusun rencana kerja;
 - Mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pekerja THL;
 - Membuat laporan bulanan berupa foto dokumentasi kegiatan;
- Bahwa cara mengawasi para THL mengerahkan pekerjaan-pekerjaan dilapangan;
- Bahwa yang merekrut para THL adalah dari Kepala seksi;
- Bahwa jumlah seluruh para THL 170 orang dan honor perhari saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu mengabsen sore hari di Gudang PU ditohpati;
- Bahwa absen ditentukan oleh Kepala seksi kalau hadir kasi titik dan kalau tidak hadir kasi tanda silang ;
- Bahwa waktu absen kita panggil satu persatu dan setelah itu absen langsung diserahkan kepada Kepala seksi dengan rekap akhir bulan;
- Bahwa ada saja yang tidak masuk kerja karena saksi tidak ngecek satu persatu;
- Bahwa tugas saksi hanya mengawasi para pekerja THL;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada pernah mendengar penggelembungan Absensi dan saksi hanya tahu ada pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa saksi sekarang bertanggung jawab kepada kepala seksi yaitu Wayan Masbayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan saksi mengabsen sekitar 3 atau 4 kali yang lainnya teman-teman;
- Bahwa dari 170 para THL saksi tidak tahu tingkat kehadirannya;
- Bahwa para THL kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa dari para THL 170 ada saja yang tidak masuk dengan alasan sakit dan keperluan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat kaleng tentang penggelembungan dana para THL;
- Bahwa absen titik silang diserahkan kepada Kepala seksi ;
- Bahwa absen akhir bulan yang membuat adalah kepala seksi dan tandatangan dalam rekap ini setelah ditandatangani oleh para THL terus saksi tandatangan;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu ada yang mengawasi dari Institusi;
- Bahwa para THL dulu tandatangan baru pengawas tandatangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu para THL mana yang rajin dan mana yang tidak rajin;
- Bahwa saksi tahun 2012/2013 sebagai pengawas lapangan dan setiap bulan absen diserahkan kepada kepala seksi;
- Bahwa dalam Daftar hadir diabsen sore hari besok paginya diserahkan kepada pengawas yang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada salah absen dilapangan selama ini;

17. Saksi **JALALUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan yang ada diberkas saksi lupa;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 25 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawin saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

18. Saksi **J U M A I N**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan sebelum tandatangan dibacakan dulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan yang ada diberkas saksi lupa;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 25 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL sebagai penggali saluran di Cakranegara ;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni, Faesal;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

19. Saksi **MUSTAHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok, Hartoni dan Faesal;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan yang ada diberkas saksi lupa;
- Bahwa kalau kerja masuk dalam sebulan saksi masuk 19 atau 20 hari ;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

20. Saksi **JUPRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

21. Saksi **BOHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan sebelum tandatangan dibacakan dulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 15 hari dan kadang-kadang 20 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

22. Saksi **LALU JAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan sebelum tandatangan dibacakan dulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;

23. Saksi **MURTI WANDAWA Alias MURTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);
- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;
- Bahwa kalau gajian sampai tanggal 5 dan yang mengasi gajian Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gajian sesuai kehadiran saksi setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr Mansyur mengabsen secara diam-diam;

24. Saksi **SAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaa berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU di depan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;
- Bahwa kalau gaji sampai tanggal 5 dan yang mengasi gaji Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gaji sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gaji dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama gaji pernah dirumah Pak Yus ;
- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang dirumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji dirumah Pak Yus;
- Bahwa saksi terima gaji sesuai dengan tingkat kehadiran;

25. Saksi **MULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Pak Yus);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tenaga THL di Dinas PU sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap hari kerja dari jam.8.00 wita sampai jam 5.00 sore dan istirahat 1 jam;
- Bahwa gaji saksi sebagai THL tahun 2014 Rp.45.000 per hari, tahun 2013 Rp. 40.000;
- Bahwa sebelum bekerja pagi kumpul di Gudang PU didepan Universitas'45;
- Bahwa sore pas pulang baru diabsen kalau pagi baru datang tidak diabsen;
- Bahwa yang mengabsen sopir yang namanya Pak Antok;
- Bahwa dalam absen kalau datang dikasi tanda titik dan kalau tidak datang dikasi tanda silang;
- Bahwa kalau tandatangan saksi tidak lihat kehadiran saksi langsung tandatangan;
- Bahwa kalau kerja masuk terus 19 atau 20 hari tapi saksi pernah tidak masuk kerja;
- Bahwa kalau menerima upah/gaji sesuai kehadiran;
- Bahwa waktu absen dipanggil satu persatu kalau hadir dikasi tanda titik dan kalau tidak hadir dikasi tanda silang;
- Bahwa dalam sebulan saksi kerja 19 hari jarang saksi kerja pul;
- Bahwa kalau gajian sampai tanggal 5 dan yang mengasi gajian Buk Sri Bendahara;
- Bahwa saksi gajian sesuai kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa saksi gajian dalam sebulan dibayar pul tidak setengah-setengah;
- Bahwa selama gajian pernah dirumah Pak Yus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak libur dalam sebulan bisa masuk 24 atau 25 hari dan kalau ada orang meninggal, sakit dan ada orang kawing saksi libur;
- Bahwa saksi tandatangan pas waktu gaji;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak pernah memperhatikan hari masuk langsung tandatangan biar cepat pulang;
- Bahwa saksi bekerja di THL ngangkut gerobak sampah saluran;
- Bahwa saksi tidak hitung tanda titik dan tanda silang yang mengabsen Pak Antok dan Hartoni;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terima uang di rumah Pak Yus yang bayar Buk sri Bendahara;
- Bahwa kalau sekarang terima gaji di Kantor PU Kota Mataram;
- Saksi tidak ingat kehadiran saksi setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan saksi tandatangan setiap gaji;
- Bahwa dalam sebulan cocok tandatangan saksi tapi saksi tidak tahu jumlah kehadiran saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pembayaran gaji di rumah Pak Yus;
- Bahwa gaji saksi sebulan paling Rp.700.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli YUDA PRAWIRA DILAGA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB berkaitan dengan kasus Terdakwa ini ;
- Bahwa keterangan Ahli di Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram tersebut dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan Ahli yang di BAP Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram tersebut benar semua, Ahli tandatangani dan baca sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dari surat panggilan penyidik Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan Anggaran Honor para THL yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun 2009/2013;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS pada Inspektorat Provinsi NTB sejak tahun 2010 dan saat ini Ahli bertugas sebagai pemeriksa (Auditor);
- Bahwa tugas pokok Ahli di Inspektorat Propinsi dan Kabupaten Kota yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan pada SKPD lingkup propinsi NTB baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan sumber daya manusia;
- Bahwa pendidikan formal Ahli adalah Magister Hukum tamat tahun 2012 dan terkait dengan keAhlian Ahli mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Ahli dan sudah lulus ujian sertifikasi auditor pertama;
- Bahwa selama Ahli menjabat auditor, Ahli pernah ditugaskan sebagai anggota tim pemeriksa pada pemeriksaan yang sifatnya reguler maupun khusus;
- Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat ada laporan kerugian Negara sebesar Rp. 1.944.088.000 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) hasil Inspektorat Kota Mataram;
- Bahwa setelah membaca laporan Inspektorat Kota melakukan uji petik selama 12 (dua belas) hari oleh Inspektorat Kota Mataram;
- Bahwa selama 12 hari tingkat kehadiran selama itu presentase 60% sejak tahun 2009 sampai dengan 2013;
- Bahwa uji petik kehadiran 60% para THL uji petik bisa diambil dan presentase tidak bisa diambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail perkara ini Ahli tidak mengetahuinya namun Ahli tahu dari berita di Koran;
- Bahwa laporan khusus karena ada pengaduan;
- Bahwa penyidik ada menemukan plesdis adalah bisa sebagai penemuan karena perhitungannya jelas;
- Bahwa ada selisih kehadiran dan kerugian Negara;
- Bahwa dalam absensi kehadiran ada selisih dan ada perbedaan pembayaran;
- Bahwa dari prosentase tidak bisa dihitung dari tahun sebelumnya;
- Bahwa nilai - nilai kehadiran bukti materiil bukan untuk menghitung karena sudah dihitung;
- Bahwa barang bukti dari plesdis sebagai bukti temuan;
- Bahwa dalam perkara ini Inspektorat bisa dan punya kewenangan;
- Bahwa ada perbedaan pemeriksaan Reguler dan pemeriksaan khusus;
- Bahwa dalam pengelolaan tersebut ada 3E yaitu ekonomis, epektip dan episien;
- Bahwa audit dugaan tertentu dan adanya pengaduan;
- Bahwa reguler untuk melakukan surve program yang diaudit dalam waktu terbatas;
- Bahwa audit adalah untuk meyakinkan keadaan ;
- Bahwa uji petik 12 hari seolah-olah kehadiran pekerja dalam tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat kehadiran 60% tidak bisa sebagai kerugian keuangan Negara/daerah yang pasti hasil pemeriksaan tersebut telah membuktikan adanya indikasi penyimpangan yang mengarah kerugian keuangan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan uji petik bisa-bisa saja dilakukan oleh Tenaga Harian lepas (THL);
- Bahwa uji data ada data rekapitulasi daftar hadir tingkat kehadiran;
- Bahwa bisa saja kalau ada uji petik jadi bukti pendukung;
- Bahwa bukti dari keterangan para THL, plesdis, tersebut bisa jadi bukti pendukung dan perlu data-data masih diuji dan masih ada pembuktian yang lain;
- Bahwa bukti-bukti audit harus ada stempel dan tandatangan;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Auditor dalam hal ini saksi tidak dimintai untuk mengaudit;
- Bahwa pendapat yang saksi berikan adalah yang sebenarnya menurut keAhlian saksi;
- Bahwa saksi yakin Inspektorat karena sudah ada dilakukan uji petik;

Menimbang, bahwa Prenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

- **AMALUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di PU Kota Mataram sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa tingkat kehadiran para THL setiap bulan ada yang tidak hadir;
 - Bahwa waktu absen saksi dan kawan-kawan kumpul di Tohpati setelah pulang sore ;
 - Bahwa dalam absen itu ada saja yang tidak hadir dengan alasan ada acara Kematian, sakit;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang komplin pada waktu pembayaran gaji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan gaji para THL di Kantor dan kadang-kadang di rumah Pak Yus;
 - Bahwa yang memberi gaji waktu itu adalah Bendahara dipanggil satu-persatu dan tandatangan;
 - Bahwa waktu pembayaran gaji ada bendahara dan pengawas yang namanya hartoni;
 - Selama saksi terima gaji tidak ada perbedaan sudah sesuai kehadiran;
 - Bahwa waktu pemeriksaan dari Inspektorat saksi ada ditanya nama, alamat sudah berapa lama bekerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa diminta tandatangan 20 hari menjadi 25 hari;
 - Waktu dipanggil untuk terima gaji saksi cek jumlah kehadiran terus terima uang dari Bendahara dan tandatangan;
 - Bahwa pernah ada teman minta untuk diambilkan uang gaji tapi tidak dikasi oleh bendahara;
 - Bahwa kita kumpul di Tohpati yang mengumpulkan oleh pengawas yang namanya HARTONI;
 - Absen yang kosong saksi tandatangan;
 - Bahwa saksi tidak hapal semua orang – orang para THL;
 - Bahwa waktu absen semua kumpul ditempat absen di Tohpati;
- Saksi **SARIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kerja sebagai tenaga THL sejak tahun 2003;
 - Saksi sebagai ketua kelompok bidang Drainase membersihkan, got-got yang tersumbat/mampet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya kalau absen di Tohpati kumpulnya;
- Kalau terima gaji dikantor dipanggil satu persatu sesuai nomor urut dan yang memanggil Pak Bayu;
- Kalau saksi ada pegangan dirumah untuk pegangan;
- Saksi paling rendah dalam sebulan saksi bekerja 20 hari;
- Bahwa kalau terima gaji kalau sudah pas saksi langsung tandatangan;
- Bahwa ada saksi tandatangan 2(dua)absen yaitu absen gaji dan absen kehadiran;
- Bahwa kalau keseluruhan para THL saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu dikelompok saksi berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Saksi **MUHAMMAD RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kerja sebagai tenaga THL sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa dalam kelompok ada THL 15 orang saksi sebagai anggota kelompok;
 - Bahwa gaji saksi untuk tahun 2014 Rp. 45.000;
 - Selama saksi bekerja tidak pernah ada kekurangan dalam pembayaran gaji pas sesuai dengan kehadiran;
 - Biasanya kalau absen di Tohpati kumpulnya;
 - Kalau terima gaji dikantor dipanggil satu persatu sesuai nomor urut dan yang memanggil Pak Bayu;
 - Kalau saksi ada pegangan dirumah untuk pegangan;
 - Saksi paling rendah dalam sebulan saksi bekerja 20 hari;
 - Bahwa kalau terima gaji kalau sudah pas saksi langsung tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi tandatangan 2 (dua) absen yaitu absen gaji dan absen kehadiran;
- Bahwa kalau keseluruhan para THL saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu dikelompok saksi berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa model absenya dari tahun 2010 s/d 2012 sama titik dan tanda kali;
- Masalah absen dari titik menjadi A saksi tidak tahu;
- Saksi **MUZAKIR HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kerja sebagai tenaga THL sejak tahun 2003;
 - Saksi sebagai pengangkut dan membersihkan, got-got yang tersumbat/mampet;
 - Biasanya kalau absen di Tohpati kumpulnya;
 - Kalau terima gaji dikantor dipanggil satu persatu sesuai nomor urut dan yang memanggil Pak Bayu;
 - Kalau saksi ada pegangan dirumah untuk pegangan;
 - Saksi paling rendah dalam sebulan saksi bekerja 20 hari;
 - Bahwa kalau terima gaji kalau sudah pas saksi langsung tandatangan;
 - Bahwa ada saksi tandatangan 2 (dua) absen yaitu absen gaji dan absen kehadiran;
 - Bahwa kalau keseluruhan para THL saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi tahu dikelompok saksi berjumlah 15(lima belas)orang
- Saksi **MUHAMAD HOLIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran pembantu Dinas PU Kota Mataram tahun 2010;
- Bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran pembantu sejak 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu yaitu menerima, menyimpan uang persediaan/UP;
 - Melakukan Pengajuan dan Pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari uang persediaan/UP;
 - Melakukan pembayaran uang dananya bersumber dari uang persediaan berdasarkan perintah PPK;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Pak Yuslipar Kasi Draenase;
- Bahwa waktu itu setiap bulan saksi membayar gaji kepada para THL;
- Bahwa untuk tahun 2010 jumlah para THL 170 orang dan pembayaran gaji per orang per hari Rp.30.000;
- Bahwa pembayaran gaji para THL sudah sesuai dengan terhadap absen yang diterima;
- Bahwa waktu pembayaran kita panggil satu persatu sesuai nomor urut absen;
- Bahwa dana untuk pembayaran THL berasal dari APBD;
- Bahwa uang saksi terima dari pemegang kas;
- Bahwa pembayaran sudah sesuai dan terealisasi untuk tahun 2010;
- Waktu itu absen saksi terima dari pengawas lapangan Priyanto dan Hartoni dan Muhidin;
- Bahwa untuk tahun 2010 jumlah para THL 170 orang dan tahun 2011, tahun 2012 saksi tidak tahun jumlah para THL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan dan tahun 2011, tahun 2012 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada pernah diperiksa oleh Inspektorat dan tidak ada temuan. Cuma saksi disuruh tandatangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Inspektorat tahun 2013;
- Bahwa masing-masing seksi mengajukan SPM dan lampiran SPM tergantung kebutuhan;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara yang saksi tahu Rekap Absen saja dan Absen titik silang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menggantikan saksi menjadi bendahara untuk tahun 2011 yaitu Sri Apriani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Berita Acara yang terdakwa tandatangani benar dan tidak ada paksaan;
- BAP yang terdakwa tandatangani terdakwa baca sendiri dan terdakwa tandatangani ;
- Bahwa terdakwa masuk bekerja dinas PU sejak tahun 1997/1998;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2011 jabatan terdakwa sebagai Kasi Drainase Dinas PU Kota Mataram berdasarkan SK Wali Kota Mataram;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai kasi drainase yaitu memimpin , merencanakan mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan bawahan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang pengairan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut tenaga harian lepas adalah kasi Drainase terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk tahun 2011 jumlah para THL 170 orang dan untuk tahun 2012 dan tahun 2013 posisi terdakwa sebagai Kabid;
- Bahwa honor untuk para THL setiap tahun ada peningkatan tahun 2011 Rp.35.000; tahun 2012 Rp. 40.000; tahun 2013 Rp.45.000;
- Bahwa yang mengabsen dilapangan adalah pengawas yang namanya Priyanto Hartoni dan Sulaiman;
- Bahwa mulai dari pengawas mengabsen setiap bulan terus diserahkan kepada terdakwa;
- Selanjutnya oleh Kepala seksi absen disalin karena absen dilapangan tidak layak karena kondisinya kena air ;
- Bahwa absen dilapangan ada disimpan tapi karena tidak ada gudang tempatnya pindah-pindah;
- Bahwa selisih pembayaran karena SPJ tahun 2010 disanding dengan tahun 2012 jelas ada perbedaan;
- Bahwa rekapan diplesdis adalah untuk membuat absen selanjutnya;
- Bahwa yang terdakwa rekap dengan SPJ biar cepat untuk pembayaran para THL biar THL tidak demo;
- Bahwa Nopember tahun 2012 terdakwa diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa volume pekerjaan tidak jelas karena kita pakai Swakelola;
- Bahwa untuk tahun 2013 ada Inspektorat turun lagi karena ada surat kaleng masuk;
- Selanjutnya pada hari senin Inspektorat masuk selama 12(dua belas)hari untuk uji petik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan-temuan Inspektorat dilapangan terdakwa tandatangan absensi saja;
- Bahwa temuan Inspektorat untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kerugian negara 1,9 milyar tapi terdakwa tidak tandatangan;
- Bahwa yang terdakwa tunjuk sebagai pengawas dilapangan untuk tahun 2011 Sulaiman, Priyanto, Hartoni;
- Pengawas tahun 2012 pengawas Priyanto, Hartoni dan Muhidin dan tahun 2013 pengawas Priyanto, Hartoni dan Zaenal;
- Bahwa sistim absennya sore saja karena kalau absen pagi waktunya habis untuk absen;
- Bahwa mereka kumpul dulu dan intinya absen sore saja;
- Bahwa dokumen yang mendasari absen untuk mendapatkan gaji;
- Bahwa dasar untuk membuat absensi para THL dari absen dilapangan;
- Bahwa absen riil dilapangan tidak terdakwa lampirkan karena sudah disalin dan karena absen dilapangan tidak layak dipakai SPJ dan sudah sesuai;
- Bahwa setiap hari absen riil dilapangan diabsen oleh pengawas dan selanjutnya diserahkan kepada pengawas yang lain untuk absen besoknya;
- Selanjutnya absen riil setiap bulan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Agung Satriaji dia adalah bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada penolakan pembayaran para THL dan dibayarkan dikantor melalui bendahara Sri Apriani;
- Bahwa yang biasa merekap absen adalah Faesal dan dasarnya dari absen lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absen riil dilapangan setelah itu dikumpulkan dikantor;
- Bahwa selama ini kita ada cek tidak ada perbedaan;
- Bahwa terdakwa selalu mengecek absen dilapangan dengan absen SPJ tidak ada masalah;
- Bahwa selama pemeriksaan Inspektorat tidak pernah menanyakan absen riil;
- Bahwa ada Inspektorat minta tandatangan setelah uji petik;
- Bahwa absen riil dilapangan dipindahkan kerekapan lain;
- Bahwa Absen riil dikumpulkan tapi kami cari sampai sekarang tidak ditemui;
- Bahwa setiap bulan absen riil dilapangan diserahkan kepada terdakwa;
- Memang harus diganti karena absen dilapangan tidak layak untuk SPJ;
- Bahwa absen memang sudah format dari tahun 2001;
- Bahwa yang menyalin absen adalah sdr Faesal atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terdakwa sendiri yang kelola dan setiap pencairan anggaran ada sisa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sisanya berapa;
- Bahwa KPA untuk tahun 2011 adalah Ir. H. Rumasih dan terdakwa sebagai kasi Drainase;
- Bahwa kepala seksi adalah sebagai ujung tombak dan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan untuk tahun 2011 adalah KPA;
- Bahwa terdakwa KPA untuk tahun 2012/2013;
- Bahwa ada absen yang dilakukan oleh sdr Mansyur dan melakukan rekap sejak terdakwa diperiksa di Kejaksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi dalam plesdis yang ditemukan itu hanya untuk membuat absen berikutnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum di depan persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-1696 tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.
- 2) Copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.221.13-4313 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Pegawai negeri Sipil.
- 3) Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
- 4) Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
- 5) Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012.
- 6) Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 6/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,



- Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010
- 7) Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2011
- 8) Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 03/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012
- 9) Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanggal -- 2012 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013
- 10)1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2009.
- 11)1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2010.
- 12)1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2011.



13)1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2012.

14)1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2013.

15)1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 8 GB, warna putih biru yang

berisi antara lain :-

File Pekerja 2011 ;

File Pekerja Drainase 2010 REL.

File Pekerja Drainase 2010.

File Pekerja Drainase 2011 (SPJ).

File Pekerja Drainase 2011 NEW.

File Pekerja Drainase 20101.

File Pekerja Drainase 2009 – SPJ.

Dan lain-lain.

16)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 27 Juli 2013.

17)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 29 Juli 2013.

18)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30 Juli 2013.

19)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 31 Juli 2013.

20)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 1 Agustus 2013.

21)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30, 31-05-2012 dan
tanggal 1 s/d 6-06-2012

22)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 12, 13, 14-06-2012.

23)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 15, 19, 20, 21,
22,23-06-2012.

24)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 25, 28, 29, 30-06-
2012.



25)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26,27
Juli 2012.

26)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30, 31 Juli 2012 dan
1, 2, 3 Agustus 2012.

27)1 (satu) Lembar catatan kehadiranTHLtgal 31 Sep 2012 dan
1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012

28)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal
4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Desember 2012

29)1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 17, 18, 19, 20, 21,26, 27,
28, 29 Desember 2012

30)1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 30,31-05-2012
dan 01, 02, 04, 06, 06, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,
30 Juni 2012.

31)1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26,
27, 30, 31 Juli 2012 dan 1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012.

32)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan
pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2009 yang terdiri
dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja
pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

33)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan
pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2009 yang
terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi)
pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih
saluran.



- 34)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 35)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 36)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 37)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 38)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 39)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



40)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

41)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

42)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

43)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

44)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



- 45)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 46)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 47)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 48)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 49)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 50)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –



51)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

52)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

53)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

54)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

55)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



56)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

57)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

58)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

59)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –

60)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –

61)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –



62)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –

63)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

64)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

65)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

66)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



67)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

68)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

69)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

70)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

71)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

72)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2012 yang terdiri



dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

73)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

74)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

75)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

76)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

77)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



78)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

79)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

80)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

81)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

82)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

83)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2013 yang terdiri



dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

84)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

85)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

86)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

87)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

88)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



89)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

90)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

91)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

92)1(satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Nomor : 700.04/03/INSP/2013 tanggal 18 Juni 2013.

93)1(satu) buku copy Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran Drainase Kota Mataram Nomor : 780.04/01/Insp./2014 tanggal 22 Januari 2014. (dilegalisir)

94)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan,



Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

95)1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.

96)Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Januari 2014 (konsep).

97)Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Pebruari 2014 (konsep).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah dialokasikan anggaran untuk honorarium THL (Tenaga Harian Lepas) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000
Rp 1.530.000.000,-
- b. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-)
Rp 1.785.000.000,-
- c. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-)
Rp 2.040.000.000,-

2. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi seksi drainase pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan untuk pengelolaan seluruh anggaran kegiatan pada bidang pengairan termasuk



anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, setiap tahun anggaran telah diterbitkan keputusan pengangkatan / penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

3. Bahwa benar berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 secara ex-officio selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012.
4. Bahwa sebagai Kepala Seksi Drainase pada Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 28 Maret 2012, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, sebagai berikut :
5. Bahwa sedangkan sebagai Kepala Bidang Pengairan, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai berikut:

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program / kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.



Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi drainase sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data asset sarana / prasarana drainase serta analisa kebutuhan fasilitas umum (fasum) drainase dalam rangka penyusunan rencana induk system drainase dan pengendali banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan seksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan bina peran serta masyarakat di bidang drainase dan penanggulangan banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang drainase kepada atasan.
- j. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang drainase dengan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor :
215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang penunjukan pejabat selaku
kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang lingkup pemerintah
Kota Mataram tahun anggaran 2012, terdakwa dalam kedudukannya sebagai
kepala bidang pengairan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk semua kegiatan pada bidang pengairan termasuk didalamnya
adalah kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan dan demikian pula
halnya untuk pelaksanaan anggaran tahun 2013, terdakwa selaku Kepala
Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram secara ex-
officio menjadi kuasa pengguna anggaran.
7. Bahwa secara ex-officio sebagai KPA, terdakwa mempunyai tugas
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor :
215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani SPM.
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.



- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
8. Bahwa selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan Dinas PU Kota Mataram tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, juga telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas PU Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.
9. Bahwa benar selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kepala seksi Drainase maupun selaku Kepala Bidang Pengairan telah merekrut tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga pembersih saluran sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :
- Tahun 2011 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
 - Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-

10. Bahwa benar para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada di wilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu Senin s/d Sabtu (libur pada hari Minggu dan hari libur Nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram.

11. Bahwa benar terhadap pengelolaan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap / pekerja lapangan) khusus kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan atau untuk gaji atau honor tenaga harian lepas dilakukan secara swakelola dikelola langsung oleh terdakwa pada saat selaku Kasi Drainase sampai dengan terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan yang secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

12. Bahwa benar pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir pada kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar pada saat terdakwa selaku Kasi Drainase sampai dengan Kepala Bidang terhadap absen kehadiran setiap hari THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir diserahkan kepada terdakwa untuk direkap kembali guna untuk melakukan pencairan dana untuk honor/gaji tenaga harian lepas yang kemudian rekap tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilakukan pencairan.
14. Bahwa benar pada setiap akhir bulan, saksi Ahmad Faisal menyerahkan daftar hadir (absensi) para THL di lapangan tersebut kepada terdakwa untuk keperluan perhitungan dan pembayaran gaji / upah para THL oleh saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu dan setelah dilakukannya pembayaran gaji para THL beberapa hari kemudian terdakwa selaku Kepala Seksi Drainase maupun Kepala Bidang Pengairan yang sekaligus menjabat Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat atau menerbitkan daftar pembayaran upah pekerja sebagai pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dengan mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah hari kehadiran riil di lapangan dan untuk pendukungnya terdakwa memerintahkan staf seksi drainase membuat ulang daftar hadir para THL yang ternyata dari adanya pemberian tanda yang berbeda yaitu bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) "
15. Bahwa terhadap daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir yang dibuat dan dilaporkan oleh setiap Pengawas tidak dijadikan lampiran dalam proses pencairan dana untuk pemberian gaji/upah tenaga



harian lepas tersebut oleh karena sudah direkap kembali dan diganti dengan bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) " .

16. Bahwa benar alasan dari terdakwa tidak melapirkan daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir oleh karena absen tersebut telah hilang.

17. Bahwa benar selanjutnya terhadap daftar pembayaran upah dan daftar hadir para THL yang mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya di lapangan tersebut, oleh staf seksi drainase dimintakan tanda tangan kepada semua THL, semua pengawas lapangan, asisten kegiatan, Kasi Drainase dan bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu juga, terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu juga telah menerbitkan / membuat kwitansi penerimaan uang sesuai dengan jumlah global pembayaran upah yang telah digelembungkan sebagai kelengkapan SPJ pengeluaran anggaran untuk pembayaran upah THL pada bulan yang bersangkutan dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu dan seorang perwakilan THL.

18. Bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan



sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut termasuk didalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.

19. Bahwa benar penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat terdakwa tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan, dan pemberian terhadap gaji atau upah tenaga harian lepas tersebut pernah dilakukan dirumah terdakwa.

20. Bahwa benar dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

- Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI THL DLM SPJ (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL THL DLM FILE FLASH DISC (Rp)	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

- Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran 162 pekerja lapangan dalam hari- hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram ditem ukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan dalam daftar hadir dan upah dalam hari dan tanggal yang sama dalam SPJ, dengan perincian

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL DLM	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6	SELISIH UPAH (Kol.7 x Upah	KET.
			HASIL REKAM	YANG BERTUGAS	JUM LAH			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPJ (ORANG)	LAPANG AN	DI KTR	Kol 4 + 5	(ORAN G)	harian)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-	Upah harian Th. 2012 Rp 35.000,-
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-	
Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-	
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-	
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-	
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-	
	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-	
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-	
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-	
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-	
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-	
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-	
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-	
	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-	
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-	
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-	
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-	
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-	
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-	
	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-
	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-
	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-
Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-
	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-	
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-	
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-	
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-	
	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-	
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-	
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-	
	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-	
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-	
	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-	
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-	
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-	
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-	Upah harian Th. 2013 Rp 40.000,-
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-	
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-	
	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-	
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-	
J U M L A H							122.415.000,-	

- Realisasi anggaran pembayaran gaji/upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas/sopir (Ahmad Faesal



dan Hermanto) dan terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM LAPORAN (ORANG)	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN (ORANG)	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN UPAH (Kol.5 x Upah harian Rp 40.000,-)
1	2	3	4	5	6
Juni 2013	03	120	113	7	280.000,-
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-
	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-
J U M L A H		1.281	1.207	74	2.960.000,-



21. Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut denganodus melakukan penggelembungan menambahkan jumlah kehadiran dan gaji / upah pekerja lapangan dari jumlah riil dilapangan semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari tahun 2014 yang dibuat terdakwa dan diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) dengan perintah untuk dijadikan SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari 2014, namun saksi Agung Sastriaji, SE. selaku bendahara pengeluaran pembantu yang baru menolak merealisasikannya karena adanya pencantuman jumlah anggaran yang lebih besar dari jumlah pembayaran upah riil kepada para pekerja yang direalisasikan sebelumnya, dengan perbedaan jumlah anggaran sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-
2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-

22. Bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para THL yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat sejumlah anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk pembayaran gaji / upah pekerja lapangan melainkan dalam kenyataannya telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukannya, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011, Rp 166.888.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013, Rp 122.415.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013, Rp. 2.960.000,-

23. Bahwa, selain itu dengan adanya fakta adanya pencantuman jumlah hari kehadiran dan jumlah upah para pekerja (THL) dalam daftar hadir dan daftar pembayaran upah maupun dalam kwitansi pembayaran upah yang dibuat atau diterbitkan terdakwa selaku Kasi Drainase dan Kabid Pengairan maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut merupakan suatu perbuatan pemalsuan dan selanjutnya karena daftar hadir dan daftar pembayaran upah tersebut oleh terdakwa telah dijadikan sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran (SPJ) pembayaran gaji /upah pekerja setiap bulan dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2013 maka daftar hadir dan daftar pembayaran upah tersebut telah dijadikan sebagai bahan / data pemeriksaan administrasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan oleh inspektorat Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700-04/03/Insp/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kota Mataram Nomor : 780.04/01/Insp./2014 tanggal 22 Januari 2014.

24. Bahwa berdasarkan saksi ahli terhadap fakta hasil penyidikan yang menemukan adanya perbedaan antara jumlah realisasi anggaran kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di SPJ dengan jumlah anggaran yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan jumlah kehadiran para pekerja yang riil sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011, Rp 166.888.000,
 - Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013, Rp 122.415.000,-
 - 3. Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013, Rp 2.960.000,-
- adalah merupakan selisih yang merupakan kerugian keuangan negara / daerah sepanjang didukung dengan bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan "Kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

25. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu, telah merugikan keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Selisih pembayaran gaji/upah tahun 2011.	166.888.000,-
2.	Selisih upah berdasarkan hasil perekaman sporadis kehadiran THL tahun 2012 dan tahun 2013	122.415.000,-



3.	Selisih upah berdasarkan perbedaan dengan rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013	2.960.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		292.263.000,-

26. Bahwa benar terdakwa melalui kuasa hukumnya Djamil Abdurrahman Malik, SH., pada tanggal 10 Maret 2015 telah menyerahkan uang sebesar **292.263.000,-** kepada Hera Sakti Saad, SH., Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mataram sebagai uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Honor THL, uang tersebut disimpan di Rekening Titipan Atas Nama Kejaksaan Negeri Mataram No. 0052.01.001205.30.1 pada PT BRI (Persero) Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, akan mempertimbangkan kebenaran surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap terdakwa **YUSLIFAR ARTADI, ST.,** yang didakwakan dengan bentuk dakwaan subsidaritas alternative sebagai berikut :



Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, Jo. Pasal 64 KUHP;

Subsida: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum, adapun elemen-elemen dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa frasa setiap orang dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) telah diberikan pengertian secara otentik oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian setiap orang sebagai berikut, "setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi". Dalam pengertian yang demikian bermakna siapa saja tanpa melihat status dan jabatan orang perorangan.

Menimbang, bahwa mengenai orang perorangan tidak terdapat pengertian lebih lanjut di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan pengertian-pengertian, sedangkan mengenai korporasi diberikan pengertian lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 1 yakni korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa orang perorangan dimaksud disini adalah manusia pribadi (naturlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terdakwa **Yuslifar Artadi, ST.,** adalah jelas sebagai manusia pribadi dengan identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-14/P.2.10/Ft.1/2014 tanggal 26 September 2014 yang dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara Nomor : 47/PID.Sus. TPK/2014/PN.MTR.



Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan dan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-14/P.2.10/Ft.1/2014 tanggal 26 September 2014 serta tidak terdapat adanya penyangkalan dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti bahwa yang dihadapkan di dalam persidangan adalah bukan subjek lain melainkan adalah terdakwa

Yuslifar Artadi, ST., pribadi sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur "secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) telah secara *expressis verbis* (jelas/tegas) dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan



hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan.

Menimbang, bahwa substansi sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **Yuslifar Artadi, ST.**, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-14/P.2.10/Ft.1/2014 tanggal 26 September 2014 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan sehingga terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

Apakah benar Terdakwa telah melakukan penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan sehingga terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku yang harus dipedomani didalam melakukan pembayaran THL dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, sebagai pedoman didalam melakukan pembayaran gaji THL di Kota Mataram merujuk kepada ketentuan Pasal 222 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Pasal 222 :

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahaan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku kasa umum ;
 - b. Buku pajak PPN / PPh ; dan



c. Buku panjar.

- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 14 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Menimbang bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya (pasal 1 angka 17 Permendagri No. 13 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek normologi (ilmu tentang norma) khususnya doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Resink, bahwa suatu norma hukum diantaranya mengandung lingkungan / wilayah berlakunya suatu norma.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi pihak-pihak yang terlibat didalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 13



tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah menunjukkan bahwa norma Pasal 222 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut ditujukan wilayah berlakunya adalah kepada Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidaklah tepat menurut hukum untuk menilai sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 222 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang ditujukan Bendahara Pengeluaran, sedangkan terdakwa Yuslifar Artadi, ST., dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2013 adalah sebagai Kepala Seksi Drainase dan sebagai Kepala Bidang Pengairan ex-officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenangnyanya diatur secara khusus didalam Peraturan Walikota Mataram, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, sehingga dengan demikian unsur Melawan Hukum tidak terbukti, dan karena unsur melawan hukum adalah merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primer maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Pertimbangan Hukum Dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Yuslifar Artadi, ST., yang secara substantif telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang di atas tersebut sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi", maka oleh karena yang menjadi fokus atau inti delik dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut;



**Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan
Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan
Atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini yaitu pertama menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kedua menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan atau ketiga menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Pid/1002 Tanggal 17 Februari 1992 menegaskan tentang pengertian penyalahgunaan wewenang yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat diambil alih dari Pasal 53 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu bahwa pejabat yang telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu;

Menimbang, bahwa substansi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa **Yuslifar Artadi, ST.,** menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA.PDS-14/P.2.10/Ft.1/2014 tanggal 26 September 2014 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para pekerja lapangan sehingga terdapat selisih lebih anggaran gaji / honor kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian apakah benar ada penyalagunaan wewenang yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah dialokasikan anggaran untuk honorarium THL (Tenaga Harian Lepas)



kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000, Rp 1.530.000.000,-
- b. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-), Rp 1.785.000.000,-
- c. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-), Rp 2.040.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut leading sector dari seksi drainase pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan untuk pengelolaan seluruh anggaran kegiatan pada bidang pengairan termasuk anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, setiap tahun anggaran telah diterbitkan keputusan pengangkatan / penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram No. 800/821.2/372 /BKD/2012 secara ex-officio selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012.

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Seksi Drainase pada Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 28



Maret 2012, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, sebagai berikut :

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program / kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.

Fungsi :

- Penyusunan rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi drainase sesuai ketentuan yang berlaku.
- penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan drainase.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data asset sarana / prasarana drainase serta analisa kebutuhan fasilitas umum (fasum) drainase dalam rangka penyusunan rencana induk system drainase dan pengendali banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program / kegiatan seksi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang drainase dan pematuan genangan sesuai ketentuan yang berlaku.



- h. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan bina peran serta masyarakat di bidang drainase dan penanggulangan banjir sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang drainase kepada atasan.
- j. Penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang drainase dengan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Menimbang, bahwa sedangkan sebagai Kepala Bidang Pengairan, terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12/PERT/2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai berikut:

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang pengairan.
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protocol dan perlengkapan.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan.



- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan barang.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Menimbang, bahwa secara ex-officio sebagai KPA, terdakwa mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.



- h. Menandatangani SPM.
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa selain itu untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan Dinas PU Kota Mataram tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, juga telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas PU Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kepala seksi Drainase maupun selaku Kepala Bidang Pengairan telah merekrut tenaga



harian lepas (THL) sebagai tenaga pembersih saluran sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :

1. Tahun 2011 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-
3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-

Menimbang, bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada diwilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu Senin s/d Sabtu (libur pada hari Minggu dan hari libur Nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap pengelolaan anggaran gaji untuk tenaga THL khusus kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan dilakukan secara swakelola yang dikelola langsung oleh terdakwa pada saat selaku Kasi Draenase sampai dengan terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan yang secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir pada kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa selaku Kasi Draenase sampai dengan Kepala Bidang terhadap absen kehadiran diserahkan kepada terdakwa untuk direkap kembali yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran gaji THL yang kemudian rekap tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilakukan pencairan.

Menimbang, bahwa pada setiap akhir bulan, saksi Ahmad Faisal menyerahkan daftar hadir (absensi) para THL di lapangan tersebut kepada terdakwa untuk keperluan perhitungan dan pembayaran gaji / upah para THL oleh saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu dan setelah dilakukannya pembayaran gaji para THL beberapa hari kemudian terdakwa selaku Kepala Seksi Drainase maupun Kepala Bidang Pengairan yang sekaligus menjabat Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat atau menerbitkan daftar pembayaran upah pekerja sebagai pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dengan mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah hari kehadiran riil dilapangan dan untuk pendukungnya terdakwa memerintahkan staf seksi drainase **membuat ulang daftar hadir** para THL yang ternyata dari adanya pemberian tanda yang berbeda yaitu bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir yang dibuat dan dilaporkan oleh setiap Pengawas tidak dijadikan lampiran dalam proses pencairan dana untuk pemberian gaji/upah tenaga harian lepas tersebut oleh karena sudah direkap kembali dan diganti dengan bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) " .

Menimbang, bahwa alasan dari terdakwa untuk tidak melampirkan daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir oleh karena absen tersebut sudah lama dan telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Mahmudin selaku Kadis PU Kota Mataram pernah mendengar kalau ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan Draenase honor THL dengan informasi kalau jumlah tingkat kehadiran THL dilapangan tidak sesuai dengan jumlah kehadiran dalam SPJ pengeluaran anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Heni Kusmiwati selaku Sekdis Pada Dinas PU Kota Mataram, pernah secara diam-diam melakukan perekaman jumlah kehadiran THL selama beberapa bulan dengan menugaskan Mansyur salah seorang tenaga kerja melakukan pencatatan jumlah kehadiran setiap hari, dan dari hasil pencatatan ternyata tidak sesuai dengan SPJ;

Menimbang, bahwa terhadap daftar pembayaran upah dan daftar hadir para THL yang mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang



lebih besar dari jumlah yang sebenarnya di lapangan tersebut, oleh staf seksi drainase dimintakan tanda tangan kepada semua THL, semua pengawas lapangan, asisten kegiatan, Kasi Drainase dan bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu juga, terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu juga telah menerbitkan / membuat kwitansi penerimaan uang sesuai dengan jumlah global pembayaran upah yang telah dilembungkan sebagai kelengkapan SPJ pengeluaran anggaran untuk pembayaran upah THL pada bulan yang bersangkutan dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu dan seorang perwakilan THL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut termasuk didalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat terdakwa tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan, dan pemberian terhadap gaji atau upah tenaga harian lepas tersebut pernah dilakukan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.HAMKA ALMU,M.Ak. dari Inspektorat Kota Mataram pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam surat pengaduan masyarakat terkait dengan penggelembungan jumlah kehadiran harian para pekerja lapangan, dalam pemeriksaan saksi bersama tim melakukan uji petik untuk menghitung rata-rata tingkat kehadiran bersama tim selama 12 hari dari tanggal 3 Juni s/d 15 Juni 2013;
- Bahwa dokumen yang menjadi bahan pemeriksaan daftar hadir pekerja (Absensi) dan daftar pembayaran upah pekerja tahun 2009 s/d bulan mei 2013;
- Bahwa tingkat kehadiran THL selama Uji petik(12)hari hanya 60%(lebih kurang 102 orang);
- Bahwa tingkat kehadiran rata-rata para pekerja dalam pembayaran upah tahun 2009 s/d mei 2013 adalah sebesar 92%(lebih kurang 156) orang);
- Bahwa tingkat rata-rata jumlah kehadiran pekerja selama uji petik dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja dalam daftar absensi dan daftar pembayaran upah rata-rata 92% maka terdapat indikasi kuat adanya penggelembungan kehadiran pekerja dari tahun 2009 s/d mei 2013 sesuai hasil estimasi selisih prosentase pekerja sebesar Rp.1.944.088.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur terdakwa "menyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa frase “dengan tujuan” bermakna sama dengan kesengajaan, dalam literatur hukum kesengajaan diartikan sebagai Willens en Wetens, perkataan Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta, Juni 2005, halaman 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan-perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa itu merupakan perbuatan yang dikehendaki untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk honorarium THL (Tenaga Harian Lepas) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000) =
Rp 1.530.000.000,-
- b. Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000)=
Rp 1.785.000.000,-
- c. Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000)=
Rp 2.040.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram No. 800/821.2 /372 /BKD/2012 secara ex-officio selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan Dinas PU Kota Mataram tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, juga telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas PU Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.

Menimbang, benar selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, Terdakwa selaku Kepala seksi Drainase maupun selaku Kepala Bidang Pengairan telah merekrut tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga pembersih saluran sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :

1. Tahun 2011 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-
3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-

Menimbang, bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada diwilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu Senin s/d Sabtu (libur pada hari Minggu dan hari libur Nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan



pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram.

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap/pekerja lapangan) khusus kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan atau untuk gaji atau honor tenaga harian lepas dilakukan secara swakelola dikelola langsung oleh Terdakwa pada saat selaku Kasi Draenase sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan yang secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir pada kolom tanggal/hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa selaku Kasi Draenase sampai dengan Kepala Bidang terhadap absen kehadiran setiap hari THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir diserahkan kepada Terdakwa untuk direkap kembali guna untuk melakukan pencairan dana untuk honor/gaji tenaga harian lepas yang kemudian rekap tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilakukan pencairan.



Menimbang, bahwa pada setiap akhir bulan, saksi Ahmad Faisal menyerahkan daftar hadir (absensi) para THL di lapangan tersebut kepada Terdakwa untuk keperluan perhitungan dan pembayaran gaji / upah para THL oleh saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu dan setelah dilakukannya pembayaran gaji para THL beberapa hari kemudian Terdakwa selaku Kepala Seksi Drainase maupun Kepala Bidang Pengairan yang sekaligus menjabat Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat atau menerbitkan daftar pembayaran upah pekerja sebagai pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dengan mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah hari kehadiran riil dilapangan dan untuk pendukungnya Terdakwa memerintahkan staf seksi drainase membuat ulang daftar hadir para THL yang ternyata dari adanya pemberian tanda yang berbeda yaitu bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf "a" sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda "silang (x)"

Menimbang, bahwa terhadap daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda "titik (.)" bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir yang dibuat dan dilaporkan oleh setiap Pengawas tidak dijadikan lampiran dalam proses pencairan dana untuk pemberian gaji/upah tenaga harian lepas tersebut oleh karena sudah direkap kembali dan diganti dengan bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf "a" sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda "silang (x)".

Menimbang, bahwa alasan dari Terdakwa tidak melaporkan daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda "titik (.)" bagi



yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir oleh karena absen tersebut telah hilang.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap daftar pembayaran upah dan daftar hadir para THL yang mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya di lapangan tersebut, oleh staf seksi drainase dimintakan tanda tangan kepada semua THL, semua pengawas lapangan, asisten kegiatan, Kasi Drainase dan bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu juga, Terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu juga telah menerbitkan/membuat kwitansi penerimaan uang sesuai dengan jumlah global pembayaran upah yang telah digelembungkan sebagai kelengkapan SPJ pengeluaran anggaran untuk pembayaran upah THL pada bulan yang bersangkutan dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu dan seorang perwakilan THL.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh Terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji/upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut termasuk didalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh Terdakwa.



Menimbang, bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat Terdakwa tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan, dan pemberian terhadap gaji atau upah tenaga harian lepas tersebut pernah dilakukan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat Terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, sebagai berikut :

- a. Realisasi anggaran pembayaran gaji/upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik Terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI THL DLM SPJ (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL THL DLM FILE FLASH DISC (Rp)	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-



2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

- b. Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran 162 pekerja lapangan dalam hari- hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram ditemukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan dalam daftar hadir dan upah dalam hari dan tanggal yang sama dalam SPJ, dengan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL AN THL DLM SPJ (ORANG)	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6 (ORANG)	SELISIH UPAH (Kol.7 x Upah harian)
			HASIL REKAM LAPANGAN	YANG BERTUGAS DI KTR	JUMLAH Kol 4 + 5		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-
Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-
	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-
	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-
	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-
Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-



	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-
	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-
Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-
	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-
	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-



	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-
	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-
	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-
JUMLAH							122.415.000,-

- b. Realisasi anggaran pembayaran gaji/upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas/sopir (Ahmad Faesal dan Hermanto) dan Terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM LAPORAN (ORANG)	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN (ORANG)	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN UPAH (Kol. 5 x Upah harian Rp 40.000,-)
-------	-----	--------------------------------------	---	---------	---



1	2	3	4	5	6
Juni 2013	03	120	113	7	280.000,-
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-
	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-
J U M L A H		1.281	1.207	74	2.960.000,-

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut dengan modus melakukan penggelembungan menambahkan jumlah kehadiran dan gaji / upah pekerja lapangan dari jumlah riil dilapangan semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari tahun 2014 yang dibuat terdakwa dan diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) dengan perintah untuk dijadikan SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari 2014, namun saksi Agung Sastriaji, SE. selaku bendahara pengeluaran pembantu yang baru menolak merealisasikannya karena adanya pencantuman jumlah anggaran yang lebih besar dari jumlah



pembayaran upah riil kepada para pekerja yang direalisasikan sebelumnya,
dengan perbedaan jumlah anggaran sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-
2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-

Menimbang, bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para THL yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat sejumlah anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang seolah-olah telah dipergunakan untuk pembayaran gaji/upah pekerja lapangan melainkan dalam kenyataannya telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukannya, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011 sebesar Rp 166.888.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013 sebesarRp 122.415.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013 sebesar Rp 2.960.000,-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" menjadi terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara" (R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32);



Menimbang bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 menyatakan " Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat (tempus) :

- Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / kekayaan daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / kekayaan daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.



- Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya uang palsu, barang fiktif).
- Penerimaan sumber kekayaan negara/ daerah lebih kecil / rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak , kualitas tidak sesuai).
- Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada.
- Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku.
- Hak negara /daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah mengalokasikan anggaran untuk honorarium THL (Tenaga Harian Lepas) kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2011 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 30.000,-)=
Rp 1.530.000.000,-
- Tahun 2012 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 35.000,-) =
Rp 1.785.000.000,-
- Tahun 2013 (170 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp 40.000,-)=
Rp 2.040.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa diangkat sebagai Kasi Drainase pada bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dan kemudian sejak tanggal 28 Maret 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372 /BKD/2012 secara ex-officio selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012.

Menimbang, selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan anggaran kegiatan bidang pengairan Dinas PU Kota Mataram tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, juga telah diterbitkan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 03 /I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanpa tanggal yang menunjuk Sri Apriani (PNS pada Dinas PU Kota Mataram) sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan.

Menimbang, benar selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan, terdakwa selaku Kepala seksi Drainase maupun selaku Kepala Bidang Pengairan telah merekrut tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga pembersih saluran sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yaitu :

1. Tahun 2011 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 30.000,-
2. Tahun 2012 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 35.000,-
3. Tahun 2013 sebanyak 170 orang THL dengan gaji / upah harian sebesar Rp 40.000,-

Menimbang, bahwa para THL yang direkrut dan dipekerjakan pada kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut bertugas untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang ada diwilayah Kota Mataram dengan ketentuan hari kerja yaitu Senin s/d Sabtu (libur pada hari Minggu dan hari libur Nasional) dengan pemberian gaji / upah per hari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sekaligus pada setiap awal bulan berikutnya dan untuk keperluan perhitungan jumlah hari kehadiran dari masing-masing THL maka dilakukan pencatatan dalam daftar absensi yang dilakukan setiap hari kerja oleh pengawas lapangan bertempat di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang terletak di Jalan Imam Bonjol Mataram.

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan anggaran untuk honorarium Non PNS (pegawai tidak tetap/pekerja lapangan) khusus kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan atau untuk gaji atau honor tenaga harian lepas dilakukan secara swakelola dikelola langsung oleh terdakwa pada saat selaku Kasi Draenase sampai dengan terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan yang secara ex-officio juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa pencatatan kehadiran para THL dalam daftar absensi tersebut, kepada masing-masing nama THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir pada kolom tanggal / hari kerja yang bersangkutan dan selanjutnya pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi jumlah kehadiran masing-masing THL untuk perhitungan jumlah anggaran untuk pembayaran upah / gaji para THL yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa selaku Kasi Draenase sampai dengan Kepala Bidang terhadap absen kehadiran setiap hari THL diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir diserahkan kepada terdakwa untuk direkap kembali guna untuk melakukan pencairan dana untuk honor/gaji tenaga harian lepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian rekap tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilakukan pencairan.

Menimbang, bahwa pada setiap akhir bulan, saksi Ahmad Faisal menyerahkan daftar hadir (absensi) para THL di lapangan tersebut kepada terdakwa untuk keperluan perhitungan dan pembayaran gaji / upah para THL oleh saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu dan setelah dilakukannya pembayaran gaji para THL beberapa hari kemudian terdakwa selaku Kepala Seksi Drainase maupun Kepala Bidang Pengairan yang sekaligus menjabat Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat atau menerbitkan daftar pembayaran upah pekerja sebagai pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dengan mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah hari kehadiran riil dilapangan dan untuk pendukungnya terdakwa memerintahkan staf seksi drainase membuat ulang daftar hadir para THL yang ternyata dari adanya pemberian tanda yang berbeda yaitu bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) "

Menimbang, bahwa terhadap daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir yang dibuat dan dilaporkan oleh setiap Pengawas tidak dijadikan lampiran dalam proses pencairan dana untuk pemberian gaji/upah tenaga harian lepas tersebut oleh karena sudah direkap kembali dan diganti dengan bagi THL yang masuk kerja diberikan tanda/huruf " a " sedangkan kepada THL yang tidak masuk kerja diberikan tanda " silang (x) " .



Menimbang, bahwa alasan dari terdakwa tidak melaporkan daftar asli/riel absen kehadiran setiap hari yang diberikan tanda " titik (.) " bagi yang hadir dan diberikan tanda "silang (x)" bagi yang tidak hadir oleh karena absen tersebut telah hilang.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap daftar pembayaran upah dan daftar hadir para THL yang mencantumkan jumlah hari kehadiran para THL yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya di lapangan tersebut, oleh staf seksi drainase dimintakan tanda tangan kepada semua THL, semua pengawas lapangan, asisten kegiatan, Kasi Drainase dan bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu juga, terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu juga telah menerbitkan / membuat kwitansi penerimaan uang sesuai dengan jumlah global pembayaran upah yang telah digelembungkan sebagai kelengkapan SPJ pengeluaran anggaran untuk pembayaran upah THL pada bulan yang bersangkutan dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa bersama bendahara pengeluaran pembantu dan seorang perwakilan THL.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jumlah anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah direalisasikan oleh terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu tersebut dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan pengeluaran riil untuk pembayaran gaji / upah kepada para pekerja lapangan (THL) karena dari jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran upah pekerja lapangan sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran upah setiap bulan dalam tahun 2011 s/d tahun 2013 tersebut



termasuk didalamnya sejumlah anggaran hasil dari penggelembungan jumlah hari kehadiran para THL yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa penggelembungan jumlah realisasi anggaran untuk pembayaran gaji pekerja lapangan tersebut, telah ternyata dari keterangan para pekerja lapangan yang menyatakan tidak pernah atau jarang sekali bisa masuk kerja secara penuh selama 25 hari dalam 1(satu) bulan, namun dalam daftar pembayaran upah para THL yang dibuat terdakwa tercantum jumlah kehadiran THL dengan tingkat kehadiran maksimal selama 25 hari / bulan, dan pemberian terhadap gaji atau upah tenaga harian lepas tersebut pernah dilakukan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa benar dari realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam SPJ yang dibuat terdakwa dan bendahara pengeluaran pembantu tersebut, terdapat selisih lebih anggaran dari jumlah realisasi riil pembayaran gaji pekerja lapangan, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Realisasi anggaran pembayaran gaji / upah pekerja lapangan tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah pembayaran gaji riil pekerja lapangan tahun 2011 yang ditemukan dari file dalam flash disk milik terdakwa, ditemukan jumlah selisih lebih realisasi anggaran tahun 2011 sebagai hasil penggelembungan sebesar Rp 166.888.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN GAJI THL DLM	JUMLAH PEMBAYARAN RIIL THL DLM FILE FLASH	JUMLAH SELISIH LEBIH (Rp)



		SPJ (Rp)	DISC (Rp)	
1.	Januari	125.670.000,-	83.307.000,-	42.363.000,-
2.	Pebruari	110.880.000,-	99.738.000,-	11.142.000,-
3.	Maret	124.920.000,-	112.941.000,-	11.979.000,-
4.	April	124.560.000,-	112.509.000,-	12.051.000,-
5.	M e i	125.130.000,-	113.319.000,-	11.811.000,-
6.	Juni	119.340.000,-	113.184.000,-	6.156.000,-
7.	Juli	125.280.000,-	112.374.000,-	12.906.000,-
8.	Agustus	113.211.000,-	109.320.000,-	3.891.000,-
9.	September	114.870.000,-	94.905.000,-	19.965.000,-
10.	Oktober	124.770.000,-	113.076.000,-	11.694.000,-
11.	Nopember	125.400.000,-	113.346.000,-	12.054.000,-
12.	Desember	125.130.000,-	113.454.000,-	11.676.000,-
JUMLAH				166.888.000,-

Bahwa dari catatan kehadiran seorang tenaga pekerja lapangan tentang jumlah kehadiran 162 pekerja lapangan dalam hari- hari tertentu dalam tahun 2012 dan 2013 ditambahkan dengan 8 (delapan) orang tenaga harian lepas yang bertugas di kantor dinas PU Kota Mataram ditemukan adanya selisih jumlah kehadiran maupun jumlah gaji sebesar Rp **122.415.000,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja lapangan dalam daftar hadir dan upah dalam hari dan tanggal yang sama dalam SPJ, dengan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN THL DLM SPJ	KEHADIRAN RIIL THL			SELISIH KOL 3 – KOL 6	SELISIH UPAH (Kol.7 x	KET.
			HASIL REKAM	YANG BERTUGA	JUM LAH			



		(ORANG)	LAPAN GAN	S DI KTR	Kol 4 + 5	(ORAN G)	Upah harian)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mei 2012	30	161	110	8	118	43	1.505.000,-	Upah harian Th. 2012 Rp 35.000 ,-
	31	155	109	8	117	38	1.330.000,-	
Juni 2012	01	160	55	8	63	97	3.395.000,-	
	02	157	77	8	85	72	2.520.000,-	
	04	161	105	8	113	48	1.680.000,-	
	05	155	115	8	123	32	1.120.000,-	
	06	160	108	8	116	44	1.540.000,-	
	12	160	121	8	129	31	1.085.000,-	
	13	164	109	8	117	47	1.645.000,-	
	14	155	84	8	92	63	2.205.000,-	
	15	164	68	8	76	88	3.080.000,-	
	19	160	84	8	92	68	2.380.000,-	
	20	160	105	8	113	48	1.680.000,-	
	21	155	95	8	103	52	1.820.000,-	
	22	162	84	8	92	70	2.450.000,-	
	23	161	95	8	103	58	2.030.000,-	
	25	167	94	8	102	65	2.275.000,-	
	28	162	105	8	113	49	1.715.000,-	
	29	159	98	8	106	53	1.855.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30	155	109	8	117	38	1.330.000,-
Juli 2012	23	166	119	8	127	39	1.365.000,-
	24	168	107	8	115	53	1.855.000,-
	25	170	116	8	124	46	1.610.000,-
	26	164	125	8	133	31	1.085.000,-
	27	167	110	8	118	49	1.715.000,-
	30	163	105	8	113	50	1.750.000,-
	31	160	98	8	106	54	1.890.000,-
Agst 2012	01	166	102	8	110	56	2.275.000,-
	02	167	95	8	103	54	1.890.000,-
	03	168	90	8	98	70	2.450.000,-
	04	168	104	8	112	56	1.960.000,-
	06	169	97	8	105	64	2.240.000,-
	07	170	110	8	118	52	1.820.000,-
	08	168	102	8	110	58	2.030.000,-
	09	169	108	8	116	53	1.855.000,-
Des 2012	04	168	115	8	123	45	1.575.000,-
	05	166	120	8	128	38	1.330.000,-
	06	168	118	8	126	42	1.470.000,-
	07	165	98	8	106	59	2.065.000,-
	08	163	120	8	128	35	1.225.000,-
	10	162	119	8	127	40	1.400.000,-



	11	168	121	8	129	39	1.365.000,-	
	13	164	115	8	123	41	1.435.000,-	
	14	166	37	8	45	121	4.235.000,-	
	15	163	115	8	123	40	1.400.000,-	
	17	168	115	8	123	45	1.575.000,-	
	18	169	112	8	120	49	1.715.000,-	
	19	168	90	8	98	70	2.450.000,-	
	20	167	95	8	103	64	2.240.000,-	
	21	165	85	8	93	72	2.520.000,-	
	26	166	95	8	103	63	2.205.000,-	
	27	165	109	8	117	48	1.680.000,-	
	28	161	98	8	106	56	1.960.000,-	
	29	162	102	8	110	52	1.820.000,-	
Juli 2013	27	137	35	8	43	94	3.760.000,-	Upah harian Th. 2013 Rp 40.000,-
	29	140	32	8	40	100	4.000.000,-	
	30	137	38	8	46	91	3.640.000,-	
	31	146	38	8	46	100	4.000.000,-	
Agst 2013	01	156	25	8	33	123	4.920.000,-	
JUMLAH							122.415.000,-	

- c. Realisasi anggaran pembayaran gaji/upah pekerja lapangan bulan Juni tahun 2013 dibandingkan dengan daftar rekapitulasi pekerja lapangan seksi drainase tanggal 3 s/d 15 juni 2013 dan lampiran



yang ditanda tangani Kasi Drainase bersama dengan pengawas/sopir (Ahmad Faesal dan Hermanto) dan terdakwa serta Kadis PU Kota Mataram, ditemukan selisih lebih jumlah realisasi pembayaran gaji pekerja lapangan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :

BULAN	TGL	JUMLAH KEHADIRAN DLM LAPORAN (ORANG)	JUMLAH KEHADIRAN RIIL PEK. LAPANGAN (ORANG)	SELISIH	JUMLAH LEBIH PENGELUARAN UPAH (Kol.5 x Upah harian Rp 40.000,-)
1	2	3	4	5	6
Juni 2013	03	120	113	7	280.000,-
	04	118	109	9	360.000,-
	05	115	111	4	160.000,-
	07	76	68	8	320.000,-
	08	99	96	3	120.000,-
	09	79	66	13	520.000,-
	10	130	126	4	160.000,-
	11	127	120	7	280.000,-
	12	119	115	4	160.000,-
	13	110	104	6	240.000,-
	14	84	78	6	240.000,-
	15	104	101	3	120.000,-



J U M L A H	1.281	1.207	74	2.960.000,-
--------------------	--------------	--------------	-----------	--------------------

Menimbang, bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tersebut dengan modus melakukan penggelembungan menambahkan jumlah kehadiran dan gaji / upah pekerja lapangan dari jumlah riil dilapangan semakin tergambar nyata dari adanya konsep SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari tahun 2014 yang dibuat terdakwa dan diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu tahun 2014 (Agung Sastriaji, SE) dengan perintah untuk dijadikan SPJ pembayaran upah pekerja bulan Januari dan Pebruari 2014, namun saksi Agung Sastriaji, SE. selaku bendahara pengeluaran pembantu yang baru menolak merealisasikannya karena adanya pencantuman jumlah anggaran yang lebih besar dari jumlah pembayaran upah riil kepada para pekerja yang direalisasikan sebelumnya, dengan perbedaan jumlah anggaran sebagai berikut :

NO	B U L A N	JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN RIIL GAJI PEKERJA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN DALAM KONSEP SPJ (Rp)	SELISIH JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Januari 2014	156.915.000,-	204.075.000,-	47.160.000,-
2.	Pebruari 2014	174.915.000,-	210.150.000,-	35.235.000,-
Jumlah selisih lebih				82.395.000,-



Menimbang, bahwa dari penggelembungan jumlah hari kehadiran dan upah para THL yang dilakukan terdakwa dan saksi Sri Apriani selaku bendahara pengeluaran pembantu terdapat sejumlah anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang seolah-olah telah dipergunakan untuk pembayaran gaji / upah pekerja lapangan melainkan dalam kenyataannya telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lain diluar peruntukannya, yaitu sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011 sebesar Rp, 166.888.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013 sebesar Rp 122.415.000,-
- Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013 sebesar Rp 2.960.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan sebagaimana tersebut diatas realisasi pengeluaran anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan yang bersumber dari anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 tidak seluruhnya merupakan pembayaran riil upah / gaji para THL, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, dengan demikian unsur "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sudah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mejuntokan dakwaannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi**

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)



jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah di samping memberikan efek jera bagi pelaku juga semaksimal mungkin untuk merecovery (mengembalikan) kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdapat kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutus perkara tidak hanya anshih berdasarkan surat dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim memperhatikan secara seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukan semata-mata untuk kepastian hukum namun juga demi tercapainya suatu keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya Djamil Abdurrahman Malik, SH., pada tanggal 10 Maret 2015 telah menyerahkan uang sebesar **292.263.000,-** kepada Hera



Sakti Saad, SH., Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mataram sebagai uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Honor THL, uang tersebut disimpan di Rekening Titipan Atas Nama Kejaksaan Negeri Mataram No. 0052.01.001205.30.1 pada PT BRI (Persero) Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini, maka unsur pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak akan dibebankan lagi kepada Terdakwa dan penegembalian tersebut akan dijadikan alasan yang meringankan Terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas telah terlihat dengan jelas hubungan dan peran masing-masing peserta yakni Terdakwa Yuslifar Artadi, ST, selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 dan juga menjabat sebagai



Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 bersama-sama dengan saksi Sri Apriani sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, dimana terlihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, dengan demikian unsur "sebagai orang bersama-sama turut serta melakukan perbuatan" sudah terpenuhi.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan tidak saja disyaratkan adanya persamaan perbuatan yang sama jenis dilakukan disamping itu juga perbuatan tersebut juga harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti surat dan barang bukti dikaitkan dengan yurisprudensi diatas maka diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST, selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran honor tenaga harian lepas yang bersumber dari APBD Kota Mataram tahun anggaran 2009-2013, dan oleh Jaksa Penyidik melakukan perhitungan sendiri terhadap kerugian Negara berdasarkan alat bukti pada saat melakukan penyidikan dan dalam fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pasal 184 huruf c jo pasal 187 KUHP, pasal 188 ayat 1 KUHP, kenyataannya ditemukan terhadap realisasi pengeluaran anggaran pemeliharaan saluran drainase perkotaan yang bersumber dari anggaran kegiatan pemeliharaan saluran drainase perkotaan tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 tidak seluruhnya merupakan pembayaran riil upah / gaji para THL sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah sebesar Rp 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2011, sejumlah Rp 166.888.000,-
2. Hasil penggelembungan upah pekerja tahun 2012/2013 sejumlah Rp. 122.415.000,-
3. Hasil penggelembungan upah pekerja bulan juni 2013, sejumlah Rp 2.960.000,-

Bahwa dari fakta tersebut nampak adanya persamaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa dan/atau masing-masing perbuatan, yang dibuat terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 satu dengan lainnya berhubungan sedemikian rupa serta merupakan perwujudan dari satu keputusan perbuatan terlarang yang sama, sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 64 KUHP, dengan demikian unsur "**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" sudah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair maka majelis hakim memperoleh keyakinan dengan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa Yuslifar Artadi, ST., adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Yuslifar Artadi, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Susidair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara substansi kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, berdasarkan argumentasi tersebut pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara dalam perkara ini melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah maka) maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yuslifar Artadi, ST., adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Yuslifar Artadi, ST., dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSLIFAR ARTADI, ST.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSLIFAR ARTADI, ST.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **Kurungan selama 1 (satu) bulan**;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetor Uang Pengganti sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 292.263.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Negara Cq. Kas Pemerintah Kota Mataram sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 8 GB, warna putih biru.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 801.33-1696 tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.221.13-4313 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Pegawai negeri Sipil.
4. Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
5. Copy petikan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pengangkatan Yuslifar Artadi, ST. Sebagai Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
6. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012.
7. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 6/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010.
8. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Benadahara Penerimaan, Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2011
9. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 03/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012
10. Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 819/XII/2012 tanggal -- 2012 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2009.
- 12.1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2010.
- 13.1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2011.
- 14.1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2012.
- 15.1 (satu) gabung Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram TA. 2013.
- 16.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 27 Juli 2013.
- 17.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 29 Juli 2013.
- 18.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30 Juli 2013.
- 19.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 31 Juli 2013.
- 20.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 1 Agustus 2013.
- 21.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 30, 31-05-2012 dan tanggal 1 s/d 6-06-2012
- 22.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 12, 13, 14-06-2012.
- 23.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 15, 19, 20, 21, 22,23-06-2012.
- 24.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 25, 28, 29, 30-06- 2012.
- 25.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26,27 Juli 2012.
- 26.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 30, 31 Juli 2012 dan 1, 2, 3 Agustus 2012.
- 27.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 31 Sep 2012 dan 1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012
- 28.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tanggal 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Desember 2012
- 29.1 (satu) Lembar catatan kehadiran THL tgl 17, 18, 19, 20, 21,26, 27, 28, 29 Desember 2012
- 30.1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 30,31-05-2012 dan 01, 02, 04, 06, 06, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 Juni 2012.
- 31.1 (satu) Lembar rekap catatan kehadiran THL tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Juli 2012 dan 1,2,3,4,6,7,8,9 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
33. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
34. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
35. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
36. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
37. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
38. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
39. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
40. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



41. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
42. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
43. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2009 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
44. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
45. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
46. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
47. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
48. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
49. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –



50. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
51. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
52. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
53. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
54. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
55. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2010 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
56. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
57. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
58. 1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



- 59.1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 60.1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 61.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 62.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran. –
- 63.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 64.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 65.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 66.1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 67.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2011 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



- 68.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 69.1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 70.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 71.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 72.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 73.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 74.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 75.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 76.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



- 77.1(satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 78.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 79.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2012 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 80.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 81.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 82.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Maret 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 83.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan April 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 84.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor/upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Mei 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 85.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor/upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juni 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



- 86.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Juli 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 87.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Agustus 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 88.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan September 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 89.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Oktober 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 90.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Nopember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 91.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Desember 2013 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 92.1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Nomor : 700.04/03/INSP/2013 tanggal 18 Juni 2013.
- 93.1 (satu) buku copy Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran Drainase Kota Mataram Nomor : 780.04/01/Insp./2014 tanggal 22 Januari 2014. (dilegalisir)
- 94.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Januari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.
- 95.1 (satu) gabung SPJ pembayaran honor / upah pekerja lapangan operasi & pemeliharaan jaringan drainase bagian bulan Pebruari 2014 yang terdiri dari Kwitansi, surat perintah tugas, laporan bulanan, Daftar hadir (absensi) pekerja pembersih saluran dan Daftar Upah pekerja pembersih saluran.



96. Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Januari 2014 (**konsep**).

97. Daftar upah pekerja pembersih saluran bulan Pebruari 2014 (**konsep**).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 23 Maret 2015 oleh kami **DR. SUTARNO, SH.MH.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATHUR RAUZI, SH.MH.** dan **EDWARD SAMOSIR, SH.**, para Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **MAROLLAH, SH.** dan **BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATHUR RAUZI, SH.MH.

DR. SUTARNO, SH.MH.

EDWARD SAMOSIR, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari yang telah ditentukan oleh Undang-undang telah berakhir.

*Untuk Turunan Resmi Sesuai Aslinya:
Wakil Panitera Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Klas IA Mataram,*

H.M. BILAL, SH.
NIP. 19611231 198603 1 045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)